



MENGENAL HUKUM PIDANA

Takdir, S.H., M.H.



PENERBIT LASKAR PERUBAHAN

Takdir, S.H., M.H.

Mengenal Hukum Pidana

© 2013 Takdir

Edisi pertama, Cetakan Ke-1

Hak Penerbitan pada Penerbit Laskar Perubahan

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi buku dengan cara apapun, termasuk dengan cara penggunaan mesin fotokopi, tanpa izin sah dari penerbit

Editor: Tahmid Nur

Desain Sampul: Zuhud Muhallim

Tata Letak: Dodi Ilham

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Takdir, S.H., M.H

Mengenal Hukum Pidana

ISBN:

viii + 128; 14,5 x 21cm



MENGENAL HUKUM PIDANA

Takdir, S.H., M.H.



KATA PENGANTAR

A *lhamdulillah*, Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga keinginan menyajikan buku tentang mengenal hukum pidana ini akhirnya berhasil diwujudkan.

Buku materi ajar hukum pidana ini dirasa sangat diperlukan, sebagai bahan materi bagi mahasiswa dan dosen yang berkaitan dengan aktivitas proses belajar mengajar dan proses laboratorium peradilan di tingkat strata I. Tidak mudah menyajikan materi hukum pidana secara utuh dalam sebuah buku, karena persoalan hukum yang terkait dengan masalah pidana senantiasa tumbuh dan berkembang sesuai dengan kemajuan tindak pidana yang ada. Menulis buku tentang persoalan yang senantiasa tumbuh dan berkembang akan menyebabkan buku itu mudah kehilangan relevansinya. Salah satu upaya agar buku mengenal hukum pidana tidak mudah kehilangan relevansinya dengan perkembangan yang ada, maka buku ini hanya menekankan pada dasar umum dari hukum pidana itu sendiri. Buku ajar ini berisikan materi-materi dasar ilmu pengetahuan hukum khususnya pada konsentrasi ilmu hukum pidana yang memuat asas-asas dan

teori-teori hukum pidana yang setiap saat dapat diterapkan maupun dikomparasikan dengan peristiwa-peristiwa pidana yang terjadi dalam realitas sehari-hari.

Pembahasan buku ajar ini berkaitan erat dengan upaya peningkatan kualitas sumber daya mahasiswa, khususnya mahasiswa Fakultas Hukum agar mempunyai pengetahuan sekaligus keterampilan di bidang hukum. Kemampuan dan keterampilan tersebut seyogyanya akan bermanfaat bagi mahasiswa itu sendiri, dan juga bagi orang lain, di masa kini dan akan datang.

Seperti apa pun kualitasnya buku ini, hanyalah inilah yang mampu penulis sajikan, bahkan penyajian buku ini pun nyaris tidak dapat terwujud bila tidak karena bantuan dan dorongan dari berbagai pihak baik itu berupa saran, kritik dan pujian (semoga tulus) dari teman-teman sejawat di tempat penulis mengabdikan diri sebagai tenaga pengajar. Untuk isteri dan anakku yang merelakan waktunya bersamaku diambil untuk penulisan buku ini, saya sampaikan penghargaan yang sedalam-dalamnya.

Terakhir, penulis berharap buku ini menjadi salah satu wujud pengabdian kepada lembaga yang telah memberikan jalan untuk mengabdikan diri kepada masyarakat sebagai pendidik. *Billahi taufiq wa hua waliyyul hidayah wal maghfirah.*

Takdir



DAFTAR ISI

| | |
|--|-----|
| KATA PENGANTAR | iii |
| DAFTAR ISI | v |
| BAB I | |
| PENGERTIAN, SEJARAH, DAN TUJUAN HUKUM PIDANA | 1 |
| A. PENGERTIAN HUKUM PIDANA | 1 |
| B. PEMBAGIAN HUKUM PIDANA | 7 |
| C. TUJUAN HUKUM PIDANA | 10 |
| D. SIFAT HUKUM PIDANA | 17 |
| E. SEJARAH HUKUM PIDANA | 19 |
| BAB II | |
| ASAS-ASAS DAN LINGKUP BERLAKUNYA HUKUM PIDANA | 24 |
| A. LINGKUP BERLAKUNYA HUKUM PIDANA MENURUT WAKTU | 24 |
| B. LINGKUP BERLAKUNYA HUKUM PIDANA MENURUT TEMPAT | 32 |

| | |
|--|----|
| BAB III | |
| PENAFSIRAN DALAM HUKUM PIDANA | 40 |
| A. SISTEMATIKA PENAFSIRAN | 40 |
| B. METODE PENAFSIRAN | 42 |
| BAB IV | |
| PERBUATAN DAN | |
| PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA | 46 |
| A. PERBUATAN PIDANA (<i>Strafbaarfeit</i>) | 46 |
| B. PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA (<i>Criminal Responsibility</i>) | 53 |
| BAB V | |
| UNSUR-UNSUR DAN | |
| KLASIFIKASI TINDAK PIDANA | 61 |
| A. UNSUR-UNSUR TINDAK PIDANA | 61 |
| B. KLASIFIKASI TINDAK PIDANA | 64 |
| BAB VI | |
| DELIK DOLUS DAN CULPA | 70 |
| A. DOLUS | 72 |
| B. KEKELIRUAN/KHILAF (ERROR) | 79 |
| C. CULPA | 81 |
| BAB VII | |
| AJARAN KAUSALITAS | |
| (TEORI-TEORI SEBAB AKIBAT) | 84 |
| A. TEORI BERSYARAT (<i>Conditio Sine Qua Non</i>) | 84 |
| B. TEORI KHUSUS (Teori Mengindividualisir) | 86 |
| C. TEORI UMUM (Teori Menggeneralisir) | 87 |

| | |
|---|-----|
| BAB VIII | |
| ALASAN/DASAR PENIADAAN PIDANA | |
| (<i>strafuitsluitingsgronden</i>) | 91 |
| A. PENGERTIAN <i>Strafuitsluitingsgronden</i> | 91 |
| B. HAL-HAL YANG MENJADI DASAR PENIADAAN PIDANA | 93 |
| BAB IX | |
| PERCOBAAN (<i>Poging</i>), PENYERTAAN (<i>Deelneeming</i>), & PEMBANTUAN (<i>Medeplichtig</i>) | |
| | 100 |
| A. PERCOBAAN (POGING) 100 | |
| B. PENYERTAAN (DEELNEEMING) 106 | |
| C. PEMBANTUAN (MEDEPLICHTIG) 114 | |
| BAB X 116 | |
| CONCURSUS (PERBARENGAN) DAN RECIDIVE (PENGULANGAN) | |
| | 116 |
| A. CONCURSUS IDEALIS (<i>eendaadshe samenlop</i>) | 117 |
| B. CONCURSUS REALIS (<i>meerdaadshe samenloop</i>) | 119 |
| C. CONCURSUS BERLANJUT (<i>vorgezette handeling</i>) | 122 |
| D. RESIDIV (<i>recidive</i> atau pengulangan) | 125 |
| DAFTAR PUSTAKA | 126 |



BAB I

PENGERTIAN, SEJARAH, DAN TUJUAN HUKUM PIDANA

A. PENGERTIAN HUKUM PIDANA

Merumuskan hukum pidana ke dalam rangkaian kata untuk dapat memberikan sebuah pengertian yang komprehensif tentang apa yang dimaksud dengan hukum pidana adalah sangat sukar. Namun setidaknya dengan merumuskan hukum pidana menjadi sebuah pengertian dapat membantu memberikan gambaran/deskripsi awal tentang hukum pidana. Pidana artinya = hukuman; sanksi; rasa sakit; penderitaan. Hukum Pidana berarti: Hukum Hukuman atau peraturan-peraturan tentang hukuman/ pidana. Hukuman/Pidana ada atau dijatuhkan karena:

- ✓ ada yang melanggar norma-norma hukum pidana atau,
- ✓ ada pelanggaran peraturan-peraturan pidana atau
- ✓ ada pelanggaran norma-norma hukuman (pidana)

Kata “*hukuman*” sebenarnya merupakan penamaan bagi semua akibat hukum karena melanggar suatu norma hukum, misalnya:

- ✓ Pelanggaran Perdata, sanksinya adalah sanksi/ hukuman Perdata
- ✓ Pelanggaran Administrasi, sanksinya adalah sanksi/ hukuman Administrasi
- ✓ Pelanggaran Pidana, sanksinya adalah sanksi/ hukuman Pidana

POMPE:

“Hukum Pidana adalah semua peraturan hukum yang menentukan terhadap tindakan apa yang seharusnya dijatuhkan pidana dan apa macam pidananya yang bersesuaian”

DR. WIRJONO PRODJODIKORO, SH.

“Hukum Pidana adalah peraturan hukum mengenai pidana”

Kata *PIDANA* berarti hal yang dipidanakan -----→ oleh instansi yang berkuasa, dilimpahkan -----→ kepada seorang oknum -----→ sebagai hal yang tidak enak dirasakan dan juga merupakan hal yang tidak sehari-hari dilimpahkan.

SATOCHID KARTANEGARA

(cenderung pada perumusan SIMONS):

“Hukum Pidana adalah sejumlah peraturan-peraturan yang merupakan bagian dari hukum positif yang mengandung larangan-larangan

dan keharusan-keharusan yang ditentukan oleh negara atau kekuasaan lain yang berwenang untuk menentukan peraturan-peraturan pidana, larangan atau keharusan mana disertai ancaman pidana dan apabila hal ini dilanggar, maka timbullah hak dari negara untuk melakukan tuntutan, menjalankan/ melaksanakan pidana”

Istilah “pidana” yang digunakan dalam KUHP karangan Moeljatno sebenarnya bersinonim dengan kata “hukuman” yang digunakan dalam KUHP karangan **R. Soesilo**. Hukuman adalah penamaan bagi semua akibat hukum karena telah melanggar suatu norma hukum. Apabila yang dilanggar adalah norma hukum disiplin, maka ganjarannya adalah hukuman disiplin. Apabila yang dilanggar adalah hukum perdata, maka diberi ganjaran atau hukumannya adalah sanksi perdata, dan untuk pelanggaran hukum administrasi diberi hukuman administrasi atau sanksi administrasi. Sedangkan terhadap pelanggaran hukum pidana akan diberi hukuman pidana atau sanksi pidana.

Mengenai kata majemuk yang terakhir disebutkan, yakni ‘hukuman pidana’, menurut **S. R. Sianturi** (1986: 12), memang sering dipermasalahkan, sebab kedua kata yang telah dimajemukkan tersebut mempunyai arti yang sama. Kata ‘pidana’ merupakan juga istilah lain kata derita, nestapa, pendidikan, penyeimbangan, dan lain-lain, sehingga pada akhirnya permasalahan ini cenderung diselesaikan dengan menyepakati untuk mempersingkat istilah ‘hukuman pidana’ dengan satu kata saja yaitu ‘pidana’. Istilah pidana dipandang lebih praktis, hemat, dan sekaligus dapat memperjelas makna

jika misalnya disambung dengan kata penjara, tambahan, kurungan, denda, dan sebagainya.

Menurut **Sudarto (Muladi, 1985: 21)** bahwa yang dimaksud dengan pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Sedangkan **Ruslan Saleh** menyatakan bahwa pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara kepada pembuat delik itu. Selanjutnya, **H. L. A. Hart** menyatakan bahwa pidana haruslah:

- a. Mengandung penderitaan atau konsekuensi-konsekuensi lain yang tidak menyenangkan;
- b. Dikenakan pada seseorang yang benar-benar atau benar melakukan tindak pidana;
- c. Dikenakan berhubung suatu tindak pidana yang melanggar ketentuan hukum;
- d. Dilakukan dengan sengaja oleh orang selain pelaku tindak pidana;
- e. Dijatuhkan dan dilaksanakan oleh penguasa sesuai dengan ketentuan suatu sistem hukum yang dilanggar oleh tindak pidana tersebut.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang disusun oleh **R. Soesilo (1996: 35)**, dikemukakan bahwa yang dimaksudkan dengan hukuman ialah suatu perasaan tidak enak (sengsara) yang dijatuhkan oleh hakim sebagai vonis kepada orang yang telah melanggar undang-undang hukum pidana. Menurut **Van Hamel (Lamintang, 1984: 34)**, arti pidana atau straf adalah:

suatu penderitaan yang bersifat khusus yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara.

Menurut **W.L.G. Lemaire** (Lamintang, 1984; h.1-2)

Hukum pidana itu itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian dapat juga dikatakan, bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dimana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dan dalam keadaan-keadaan bagaimana hukum itu dapat dijatuhkan, serta hukuman yang bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut.

Menurut **Simons** (Lamintang, 1984: 35), bahwa pidana atau straf adalah:

“suatu penderitaan yang oleh undang-undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu putusan hakim yang telah dijatuh bagi seorang yang bersalah”.

Selanjutnya **Algra-Janssen** (Lamintang, 1984: 35) telah merumuskan pidana atau *straf* sebagai:

alat yang dipergunakan oleh penguasa (hakim) untuk memperingatkan mereka yang telah melakukan suatu perbuatan yang tidak dapat dibenarkan. Reaksi dari penguasa tersebut telah mencabut kembali sebagian dari perlindungan yang seharusnya dinikmati oleh terpidana atas nyawa, kebebasan, dan harta kekayaannya, yaitu seandainya ia telah tidak melakukan suatu tindak pidana.

Menurut **Lamintang** (1984: 36) bahwa dari ketiga rumusan mengenai pidana yang terakhir disebutkan, dapat diketahui bahwa pidana itu sebenarnya hanya merupakan suatu penderitaan atau suatu alat belaka. Hal ini berarti bahwa pidana itu bukan merupakan suatu tujuan dan tidak mungkin dapat mempunyai tujuan. Yang mempunyai tujuan adalah kata pembedaan yang bersinonim dengan kata penghukuman. **Andi Hamzah** (1993: 8-9) mengutip pengertian pidana yang berlaku di Rusia sejak tahun 1999 dengan mengemukakan bahwa pidana dimaksudkan sebagai prevensi umum dan prevensi khusus, dengan penekanan pada prevensi khusus dan pendidikan ulang (*reeducation*) terhadap pelaku. Lebih lanjut dikemukakan bahwa pembedaan itu bukanlah pembalasan (bahasa Rusia = *vosmesdie*), artinya tidak merupakan penghapusan dosa, sesuai yang tercantum dalam KUHP Rusia tahun 1926 Pasal 9 yang menyebutkan bahwa tujuan pembedaan adalah sebagai suatu pertahanan masyarakat (*social defence*) yaitu prevensi khusus, prevensi umum, dan pendidikan ulang. Ditambahkan pula bahwa

tindakan tersebut bukanlah bertujuan untuk pembalasan atau balas dendam (bahasa Rusia = *kaara*).

Menurut **Sudarto** (Lamintang, 1984: 36), bahwa perkataan pembedaan adalah sinonim dengan perkataan penghukuman. Lebih lanjut dikatakan bahwa:

“penghukuman itu berasal dari kata ‘hukum’ sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya (berechten). Menetapkan hukum untuk suatu peristiwa itu tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja, akan tetapi juga hukum perdata. Karena tulisan ini berkisar pada hukum pidana, maka istilah tersebut harus disempitkan artinya, yakni penghukuman dalam perkara pidana, yang kerap kali sinonim dengan pembedaan atau pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, sehingga pembedaan atau penjatuhan pidana oleh hakim mempunyai makna sama dengan “sentence” atau “veroordeling”.

B. PEMBAGIAN HUKUM PIDANA

Hukum pidana dapat dibagi/dibedakan dari berbagai segi, antara lain sebagai berikut:

- 1. Hukum Pidana Obyektif** (*Ius Punale*); yaitu semua peraturan hukum yang mengandung perintah atau keharusan dan larangan, terhadap pelanggaran atas perintah dan larangan tersebut diancam sanksi atau hukuman yang bersifat siksaan. Hukum Pidana Obyektif membatasi hak negara untuk menjatuhkan hukuman/menghukum.

Hukum Pidana Obyektif terbagi atas ;

a. Hukum Pidana Material yaitu peraturan-peraturan yang menegaskan: perbuatan-perbuatan mana yang dapat dihukum, siapa yang dapat dihukum, dengan hukuman apa seseorang dapat dipidana/dihukum. Mengatur tentang apa, siapa dan bagaimana seseorang dapat dihukum. Mengatur perumusan dari kejahatan dan pelanggaran serta syarat-syarat bila seseorang dapat dipidana. Hukum pidana Material dibedakan atas:

- ✓ Hukum Pidana Umum yaitu hukum pidana yang berlaku terhadap setiap orang/ penduduk Indonesia , kecuali anggota ketentaraan/militer.
- ✓ Hukum Pidana Khusus yaitu hukum pidana yang berlaku terhadap orang-orang tertentu, yaitu: Hukum pidana Militer dan hukum Pidana Pajak (Fiskal).

Contoh:

- ✓ KUHPM berlaku untuk militer dan yang dipersamakan
- ✓ KUHD berlaku untuk perseroan, wajib pajak dan lain-lain.

b. Hukum Pidana Formal yaitu peraturan-peraturan hukum yang mengatur cara-cara menghukum seseorang yang melanggar peraturan pidana (merupakan pelaksanaan dari hukum Pidana Material), disebut juga Hukum Acara Pidana yaitu hukum yang memuat peraturan-peraturan tentang bagaimana memelihara atau mempertahankan serta cara-cara untuk menghukum seseorang yang melanggar peraturan pidana.

2. **Hukum Pidana Subyektif** (Ius Puniendi); yaitu hak negara atau alat-alat negara untuk menghukum berdasarkan Hukum Pidana Obyektif.

Hukum Pidana Subyektif baru ada setelah ada peraturan-peraturan Hukum Pidana Obyektif terlebih dahulu.

PEMBAGIAN HUKUM PIDANA juga dapat dilihat dari berbagai segi, yakni:

1. Hukum Pidana tertulis dan tidak tertulis.
2. Hukum Pidana terkodifikasi dan tersebar di luar kodifikasi
3. Hukum Pidana Obyektif dan Subyektif
4. Hukum Pidana Material dan Formal
5. Hukum Pidana Umum dan Khusus
6. Hukum Pidana berlaku Umum dan Lokal atau Setempat
7. Hukum Pidana sebagai Hukum Positif
8. Hukum Pidana sebagai bagian dari Hukum publik

Penjelasan:

- ✓ Hukum Pidana Tertulis yaitu peraturan-peraturan/ hukum pidana yang tercantum/ dicantumkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan (pidana)
- ✓ Hukum Pidana Tidak Tertulis yaitu peraturan-peraturan pidana yang meskipun tidak tertulis tetapi masih terus hidup dalam keyakinan masyarakat sebagai suatu aturan yang harus dilaksanakan atau dipertahankan.
- ✓ Hukum Pidana Terkodifikasi yaitu peraturan-peraturan pidana tertulis yang dikodifikasikan/ disatukan dalam

buku/kita, yakni Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia.

- ✓ Hukum Pidana Tersebar yaitu peraturan-peraturan pidana tertulis yang tersebar pada berbagai peraturan perundangan atau tidak terkodifikasi.
- ✓ Hukum Pidana sebagai Hukum Positif yaitu aturan-aturan pidana yang diberlakukan/dipakai pada saat sekarang ini.
- ✓ Hukum Pidana sebagai bagian dari Hukum publik yaitu aturan-aturan pidana yang mengatur kepentingan hukum perorangan dan sebagian besanya/terbanyak mengatur kepentingan hukum publik/ negara.

C. TUJUAN HUKUM PIDANA

Tujuan Hukum Pidana (strafrechtscholen) pada umumnya adalah untuk melindungi kepentingan orang perseorangan (individu) atau hak-hak asasi manusia dan melindungi kepentingan-kepentingan masyarakat dan negara dengan pertimbangan yang serasi, dari kejahatan/tindakan tercela di satu pihak dan dari tindakan penguasa yang sewenang-wenang di lain pihak. Dalam proses terwujudnya Tujuan Hukum Pidana ini, dikenal 2 aliran yakni:

1. Aliran Klasik (Classieke School)

Menurut aliran Klasik, tujuan susunan hukum pidana adalah melindungi individu dari kekuasaan penguasa atau negara yang sewenang-wenang. Pengikut aliran ini menganggap bahwa tujuan hukum pidana adalah untuk menjamin kepentingan hukum individu (perseorangan)

2. Aliran Modern (Modern School)

Menurut aliran Modern, tujuan hukum pidana adalah untuk memberantas kejahatan agar kepentingan hukum masyarakat terlindungi.

Tujuan Hukum Pidana di Indonesia adalah Pengayoman semua kepentingan secara berimbang dan serasi berdasarkan Pancasila yakni antara kepentingan negara, masyarakat dan warga negara sebagai individu yang menjadi penduduk Indonesia.

Tujuan Pidanaaan

Salah satu cara/alat untuk mencapai tujuan hukum pidana adalah memidana seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana. Persoalannya sekarang ialah, “apakah dasar dari pidanaaan?” Atau, “apa alasannya untuk membenarkan penjatuhan pidana oleh penguasa?” (Sianturi, 1986: 57). Untuk menjawab pertanyaan tersebut di atas, maka di dalam ilmu hukum pidana mengenal teori-teori tujuan pidanaaan yang dijadikan dasar atau alasan sehingga pemerintah atau pihak penguasa menjatuhkan sanksi pidana kepada seseorang yang dianggap telah melakukan suatu pelanggaran atau kejahatan. Teori-teori tersebut adalah Teori Absolut atau Teori Mutlak, Teori Relatif atau Teori Nisbi, dan Teori Gabungan.

a. Teori Absolut atau Mutlak

Teori Absolut sering juga disebut dengan Teori Pembalasan karena membenarkan pembalasan berupa pidana, yang mutlak/harus dilakukan terhadap seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana. Menurut teori ini, setiap

kejahatan harus diikuti dengan pidana, tidak boleh tidak, tanpa tawar menawar. Seseorang mendapat pidana karena telah melakukan kejahatan, tanpa melihat akibat-akibat apa pun yang mungkin timbul dari dijatuhkannya pidana. Pidana dijatuhkan tanpa mempedulikan apakah masyarakat dengan demikian masyarakat mungkin akan dirugikan, sebab yang dilihat hanyalah masa lalu saat terjadinya tindak pidana. Tidak melihat ke masa yang memberi kesempatan atau kemungkinan kepada pelaku kejahatan untuk diperbaiki atau untuk memperbaiki sendiri kesalahannya, dan masa yang dimaksud itu adalah masa depan (Prodjodikoro, 2003: 23). **Sianturi** (1986: 59-60) membagi Teori Absolut atau Pembalasan ke dalam lima teori yaitu:

1. Teori Pembalasan berdasarkan tuntutan mutlak dari etika (*moraal philosophie*). Teori ini mengatakan bahwa pemidanaan adalah tuntutan mutlak dari hukum kesusilaan kepada seorang penjahat yang telah merugikan orang lain. Teori ini dikemukakan oleh Immanuel Kant yang mempunyai jalan pikiran bahwa kejahatan itu menimbulkan ketidakadilan, maka ia harus dibalas dengan ketidakadilan pula (**Poernomo**, 1992: 27).
2. Teori Pembalasan “bersambut” (dialektis). Teori ini dikemukakan oleh Hegel yang mengatakan bahwa hukum atau keadilan adalah perwujudan dari kemerdekaan, sedangkan kejahatan merupakan penyangkalan kepada hukum dan keadilan. Karenanya, untuk mempertahankan hukum yang merupakan perwujudan dari kemerdekaan dan keadilan, kejahatan-kejahatan secara mutlak harus

dilenyapkan dengan memberikan pula ketidakadilan (pidana) kepada penjahat.

3. Teori Pembalasan demi “keindahan” atau kepuasan (estetika). Teori ini dikemukakan oleh Herbert yang mengatakan bahwa akan timbul perasaan ketidakpuasan dari masyarakat sebagai akibat terjadinya suatu kejahatan. Oleh karena itu tuntutan mutlak dari masyarakat untuk memidana penjahat harus dilakukan agar ketidakpuasan masyarakat terimbangi atau rasa keindahan masyarakat terpulihkan kembali.
4. Teori Pembalasan sesuai dengan ajaran Tuhan, dikemukakan oleh Stahl dan dianut pula oleh Gewin dan Thomas Aquino. Menurut teori ini bahwa kejahatan merupakan pelanggaran terhadap pri-keadilan Tuhan sehingga harus ditiadakan. Demi terpeliharanya pri-keadilan Tuhan tersebut, maka penderitaan mutlak harus diberikan kepada penjahat. Cara mempertahankan dan memelihara pri-keadilan tersebut adalah melalui kekuasaan yang diberikan oleh Tuhan kepada penguasa negara.
5. Teori Pembalasan sebagai kehendak manusia, dianut oleh para sarjana dari mazhab Hukum Alam yang memandang negara sebagai hasil dari kehendak manusia dan pidanaan juga sebagai perwujudan kehendak manusia. Menurut teori ini, warga-warga negara telah menyerahkan sebagian dari hak mereka kepada negara dan sebagai imbalannya mereka memperoleh perlindungan atas kepentingan hukumnya. Jika kepentingan hukum ini terganggu karena suatu kejahatan, maka kepada

penjahat mutlak diberikan pembalasan berupa pidana untuk menjamin perlindungan hukum tersebut. Teori ini dianut antara lain oleh Jean Jacques Rousseau, Grotius, Beccaria, dan lain-lain.

b. Teori Relatif atau Nisbi

Teori-teori yang tergabung dalam teori relatif membenarkan pidana berdasarkan atau bergantung pada tujuan pidana itu sendiri, yakni perlindungan masyarakat dan pencegahan terjadinya kejahatan (**Sianturi**, 1986: 61).

Menurut teori relatif, suatu kejahatan tidak mutlak harus langsung diikuti dengan suatu pidana, karena penjatuhan pidana tersebut tidaklah cukup hanya dengan suatu kejahatan saja. Yang menjadi pertimbangan dalam teori ini adalah manfaat suatu pidana bagi masyarakat dan bagi si penjahat itu sendiri, dengan mempertimbangkan perbaikan ke masa depan tetapi tanpa melupakan masa lalu. Karena harus ada tujuan lebih jauh daripada hanya sekedar menjatuhkan pidana saja, maka teori-teori ini dinamakan juga teori tujuan (**Prodjodikoro**, 2003: 25). Pada umumnya para ahli/sarjana hukum membagi teori tujuan menjadi teori pencegahan (prevensi) dan teori perbaikan /pendidikan (*verbeterings theorie*).

1. Teori Prevensi membenarkan ancaman dan penjatuhan pidana yang berat dengan tujuan agar orang menjadi takut melakukan kejahatan dan kejahatan yang pernah terjadi/dilakukan, tidak akan terulang lagi di kemudian hari.

- ✓ Prevensi khusus, hal membuat takut ditujukan kepada penjahat agar tidak lagi mengulangi berbuat kejahatan.
 - ✓ Prevensi umum, hal membuat takut ditujukan kepada setiap orang agar takut melakukan kejahatan.
2. Teori Perbaikan membenarkan dijatuhkannya pidana untuk memberikan pendidikan kepada penjahat agar menjadi orang baik sehingga kelak dapat kembali ke tengah masyarakat dengan mental yang baik dan tidak akan lagi melakukan kejahatan.
- ✓ Perbaikan yuridis bertujuan untuk memperbaiki sikap penjahat dalam menaati undang-undang.
 - ✓ Perbaikan intelektual bertujuan untuk memperbaiki cara berpikir si penjahat ia insyaf akan keburukan suatu kejahatan.
 - ✓ Perbaikan moral bertujuan untuk memperbaiki rasa kesesilaan si penjahat agar ia menjadi orang yang bermoral tinggi.

c. Teori Gabungan

Apabila terdapat dua pendapat yang diametral berhadapan satu sama lain, biasanya ada suatu pendapat ketiga yang berada di tengah-tengah. Demikian juga halnya di samping teori-teori absolut dan teori-teori relatif tentang hukum pidana, kemudian muncul teori ketiga yang di satu pihak mengakui adanya unsur “pembalasan” (*vergelding*), dan di pihak lain mengakui pula unsur pencegahan dan unsur memperbaiki penjahat yang melekat pada tiap penjatuhan pidana (**Prodjodikoro**, 2003: 26). Teori inilah yang disebut

dengan teori gabungan karena menggabungkan tujuan pidana sebagai “pembalasan” dengan tujuan pemidanaan demi pencegahan terjadinya kejahatan dan perbaikan si penjahat itu sendiri. Vos berpendapat (Poernomo, 1992: 31) bahwa di dalam teori gabungan terdapat tiga aliran yaitu:

1. Teori gabungan yang menitikberatkan pembalasan tetapi dengan maksud sifat pidana pembalasan itu untuk melindungi ketertiban hukum. Pada hakikatnya pidana merupakan “*ultimatum remedium*” yang berarti bahwa penjatuhan pidana merupakan jalan terakhir yang boleh digunakan apabila sudah tidak ada jalan lain. Penegak aliran ini adalah Zeven Bergen.
2. Teori gabungan yang menitikberatkan pada perlindungan ketertiban masyarakat. Secara prevensi umum, pencegahan kejahatan diletakkan pada ancaman pidananya, dan secara prevensi khusus, pencegahan kejahatan terletak pada sifat pidananya yang menakutkan, memperbaiki dan membinasakan. Secara absolut, pidana harus disesuaikan dengan kesadaran hukum anggota masyarakat. Penganutnya adalah Simons.
3. Teori gabungan yang penitikberatannya sama antara pembalasan dan perlindungan kepentingan masyarakat. Karena pada umumnya suatu pidana harus memuaskan masyarakat, maka hukum pidana harus disusun sedemikian rupa sebagai suatu pidana yang adil dengan ide pembalasan yang tidak mungkin diabaikan baik secara negatif maupun secara positif. Penganutnya adalah De Pinto.

D. SIFAT HUKUM PIDANA

Hukum pidana mempunyai dua unsur pokok yang berupa norma dan sanksi, dengan fungsi sebagai ketentuan yang harus ditaati oleh setiap orang di dalam pergaulan hidup bermasyarakat dan untuk menjamin ke-tertiban hukum, maka hubungan hukum yang ada dititikberatkan kepada kepentingan umum.

Pompe (Bambang Poernomo, 1985;37) menyatakan bahwa yang dititikberatkan oleh hukum pidana dalam pertumbuhannya pada waktu sekarang adalah kepentingan umum, kepentingan masyarakat. Hubungan hukum yang ditimbulkan oleh perbuatan orang dan menimbulkan pula dijatuhkannya pidana, di situ bukanlah suatu hubungan koordinasi antara yang bersalah dengan yang dirugikan, melainkan hubungan itu bersifat subordinasi dari yang bersalah terhadap pemerintah, yang ditugaskan untuk memperhatikan kepentingan rakyat. Hazewinkel-Suringa tegas mengatakan bahwa hukum pidana itu termasuk hukum publik. Pemangku *ius puniendi* ialah negara sebagai perwakilan masyarakat hukum. Adalah tugas hukum pidana untuk memungkinkan manusia hidup bersama. Di situ terjadi hubungan antara pelanggar hukum publik hukum pidana dalam hal dapatnya dipidana (*strafbaarheid*) suatu perbuatan pada umumnya tetap ada walaupun dilakukan dengan persetujuan orang yang menjadi tujuan perbuatan itu, dan penuntutannya tidak tergantung kepada mereka yang dirugikan oleh perbuatan yang dapat dipidana itu. Tetapi ini tidak berarti bahwa hukum pidana tidak memperhatikan kepentingan orang pribadi. Orang pribadi itu dapat menjadi

pihak penuntut perdata dalam perkara pidana khususnya dalam hal ganti kerugian. (Andi Hamzah, 1991;8). Sifat hukum pidana sebagai hukum publik antara lain dapat diketahui berdasarkan:

1. Suatu tindak pidana itu tetap ada, walaupun tindakannya itu telah mendapat persetujuan terlebih dahulu dari korbannya;
2. Penuntutan menurut hukum pidana itu tidak digantungkan kepada keinginan dari orang yang telah dirugikan oleh suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh orang lain.
3. Biaya penjatuhan pidana dipikul oleh negara sedangkan pidana denda dan perampasan barang menjadi menjadi penghasilan negara.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, hukum pidana dapat dinyatakan merupakan hukum publik. Hal ini didasarkan kepada hubungan hukum yang diatur di dalam hukum pidana titik beratnya tidak berada pada kepentingan individu, melainkan pada kepentingan-kepentingan umum. Sifat ini dapat dilihat pada hukum pidana, yaitu dalam hal penerapan hukum pidana pada hakekatnya tidak tergantung kepada kehendak seorang individu, yang in concreto langsung dirugikan, melainkan diserahkan kepada pemerintah sebagai wakil dari kepentingan umum. Misalnya dalam hal terjadinya tindak pidana penipuan, penuntutan seorang penipu tidak tergantung kepada kehendak orang yang ditipu, melainkan kewenangan instansi Kejaksaan sebagai alat pemerintah. Hanya saja sebagai kekecualian, ada beberapa tindak

pidana yang hanya dapat diajukan ke pengadilan atas pengaduan (klacht) dari orang yang diganggu kepentingannya, misalnya tindak pidana penghinaan dan perzinahan. (Wirjono Prodjodikoro, 1969; 11) Namun ada beberapa sarjana yang tidak sependapat bahwa hukum pidana bersifat hukum publik, seperti Van Kan, Paul Scholten, Logeman, Lemaire dan Utrecht. Para ahli ini berpendapat, bahwa hukum pada pokoknya tidak mengadakan kaedah-kaedah (norma) baru, melainkan norma hukum pidana itu telah ada sebelumnya pada bagian hukum lainnya dan juga sudah ada sanksinya. Hanya pada suatu tingkatan tertentu, sanksi tersebut sudah tidak seimbang lagi, sehingga dibutuhkan sanksi yang lebih tegas dan lebih berat yang disebut sebagai sanksi (hukuman) pidana. Alasan lainnya yang dikemukakan untuk memperkuat pendapat mereka ialah, bahwa justru tidak selalu penguasa wajib menuntut suatu tindak pidana tertentu karena dipersyaratkan harus ada “pengaduan” dari pihak yang dirugikan atau yang terkena tindak pidana, hal ini menunjukkan bahwa hukum pidana tidak bersifat hukum publik.

E. SEJARAH HUKUM PIDANA

1. Hukum Pidana Ketika Bersifat Hukum Privat

Dalam sejarah perkembangan hukum Pidana, suatu tindakan/ perbuatan hanya dipandang sebagai suatu tindakan merusak atau merugikan kepentingan orang lain yang kemudian disusul dengan pembalasan. Pembalasan tidak hanya merupakan kewajiban dari seseorang yang dirugikan atau yang terkena tindakan, melainkan juga menjadi

kewajiban dari seluruh keluarga/famili bahkan menjadi kewajiban sekelompok masyarakat. Bahkan ada yang lebih ekstrim meenganggap bahwa dalam hal pembalasan tersebut diwajibkan sampai tujuh turunan. Tindakan pembalasan yang merupakan pembunuhan pada zaman dahulu menjadi tindakan yang tidak ada habis-habisnya serta semakin mempertebal kebencian secara turun-temurun. Tindakan pembalasan disebut juga sebagai asas **TALIO (Ius Talio = hukum balas membalas)**. Tindakan serangan yang dilakukan saling balas membalas akan menimbulkan rasa dendam. Gejala seperti ini masih juga ditemui pada zaman sekarang. Pelakunya biasanya terdiri dari anggota dari suatu organisasi gelap seperti yang dinamakan Mafia di Amerika.

2. Perkembangan ke Arah Sifat Hukum Publik

Pada masyarakat yang telah lebih maju, kejahatan dan pembalasan tidak dapat dibiarkan lagi karena mengganggu keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. **Penguasa (Primus Inter Pares)** pada mulanya hanya berusaha menghukum orang-orang yang mengancam kepentingan masyarakat dan menghambat tindakan-tindakan pembalasan oleh pihak yang dirugikan secara sendiri-sendiri. Demi keamanan timbullah kemudian Stelsel Komposisi (Compotie Stelsel/Afkoop Stelsel):

1. Suatu kewajiban bagi orang yang berbuat merugikan (penjahat, pelaku tindak pidana) untuk **melakukan penebusan kesalahannya** dengan membayar ganti rugi atau denda kepada orang yang dirugikan.

2. Di samping itu diwajibkan pula **membayar denda** kepada masyarakat yang dirugikan (dalam hal terjadi pembunuhan) untuk mengembalikan keseimbangan dalam masyarakat tersebut.


Dengan demikian suatu “penghukuman” sudah mulai berkembang ke arah sifat hukum publik, yang penghukumannya berdasarkan kepentingan masyarakat dan menjadi kewajiban penguasa.

3. Proses Berlakunya Undang-Undang Pidana di Indonesia

PERANCIS ———> CODE PANEL ———> TAHUN 1811

BELANDA ———> HUKUM PIDANA ———> HUKUM PIDANA
Sebelum thn. 1886 Nasional thn. 1886

INDONESIA ———> DUALISME HUKUM PIDANA



Catatan:

Pemberlakuan Dualisme Hukum Pidana didasarkan pada perbedaan jenis hukumannya. Misalnya:

- ✓ Orang Indonesia yang melakukan kejahatan tertentu maka hukumannya adalah kerja paksa dengan tidak menerima upah, sedang jika orang Eropa yang melakukan kejahatan serupa maka hukumannya hanya berupa penjara atau kurungan saja.
- ✓ **KUHP** orang Indonesia disesuaikan dengan keadaan dan kebiasaan orang Indonesia pada umumnya. Contoh:
 - ✓ Perkawinan dengan lebih dari 1 wanita (poligami)
 - ✓ Pengemisan dan mandi tanpa baju di tempat umum (keduanya tidak hukum)

4. Hukum Pidana Adat di Indonesia

Hukum Pidana Adat di Indonesia, seperti juga Hukum Adat Indonesia pada umumnya yakni kebanyakan tidak tertulis. Meskipun demikian keberadaan Hukum Pidana Adat tetap tidak dapat diabaikan. Hukum Pidana Adat adalah hukum yang hidup (*the living law*) yang diikuti dan ditaati oleh masyarakat adat secara terus menerus dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dalam masyarakat Indonesia yang masih sangat menjunjung norma-norma adat istiadat, penerapan/pelaksanaan hukum adat masih terasa sangat kental di beberapa kelompok masyarakat adat.

Jika terjadi pelanggaran pada aturan-aturan/hukum adat tersebut pada masyarakat adatnya dan dipandang dapat menimbulkan kegoncangan dalam masyarakat maka si pelanggar diberikan reaksi adat, koreksi adat atau sanksi/

pidana adat oleh masyarakat adat melalui Pengurus adatnya. Hal inilah yang dikatakan sebagai telah terjadi delik adat yang diberi sanksi /pidana adat dan ini berarti bahwa telah diberlakukannya hukum Pidana Adat. Pengertian Hukum Pidana adat mengandung tiga hal pokok, yakni:

Pertama, rangkaian peraturan tata tertib yang dibuat, diikuti dan ditaati oleh masyarakat adat bersangkutan.

Kedua, pelanggaran terhadap peraturan tata tertib tersebut dapat menimbulkan kegoncangan karena dianggap mengganggu keseimbangan alam (kosmis). Perbuatan melanggar peraturan ini dapat disebut sebagai Delik Adat.

Ketiga, pelaku yang melakukan pelanggaran tersebut dapat dikenai sanksi/pidana adat oleh masyarakat yang bersangkutan.



BAB II

ASAS-ASAS DAN LINGKUP BERLAKUNYA HUKUM PIDANA

A. LINGKUP BERLAKUNYA HUKUM PIDANA MENURUT WAKTU

Lingkup berlakunya Hukum Pidana menurut waktu diatur dalam pasal 1 KUHP.

Ayat (1): tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas kekuatan ketentuan pidana dalam undang-undang yang telah ada terlebih dahulu.

Ayat (2): dalam hal terjadi perubahan perundang-undangan setelah perbuatan tersebut dilakukan, maka dipakailah peraturan yang menguntungkan bagi tersangka.

Asas legalitas pada dasarnya menghendaki: (i) perbuatan yang dilarang harus dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan, (ii) peraturan tersebut harus ada sebelum perbuatan yang dilarang itu dilakukan

Pasal 1 ayat (1) KUHP mengandung ASAS

LEGALITAS, maksudnya:

“bahwa perbuatan seseorang harus diadili menurut aturan yang berlaku pada waktu perbuatan dilakukan” -----→ Lex Temporalis Delicti

Pasal 1 ayat (1) KUHP dapat berarti:

1. Tiada seorang pun dapat dipidana atau dikenakan tindakan, kecuali perbuatan yang dilakukan telah ditetapkan sebagai tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat perbuatan itu dilakukan.
2. Dalam menetapkan adanya tindak pidana dilarang menggunakan analogi.
3. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang undangan.
4. Berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sepanjang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan/atau prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh masyarakat bangsa-bangsa.

Beberapa asas yang terkandung dalam pasal 1 ayat (1) KUHP yakni:

1. ASAS LEGALITAS artinya bahwa aturan hukum pidana yang diperlakukan harus berdasarkan /bersumber pada

peraturan atau undang-undang (lege) yang tertulis
→ Undang-undang dalam arti luas.

2. ASAS TIDAK BERLAKU SURUT artinya bahwa ketentuan pidana dalam undang-undang tidak boleh berlaku surut.
3. ASAS LARANGAN MENGGUNAKAN ANALOGI artinya dalam penerapan aturan-aturan/hukum pidana atau untuk menentukan adanya perbuatan pidana, maka tidak boleh menggunakan analogi.

1. Asas Legalitas

Asas ini bermakna bahwa “*ketentuan pidana harus sudah ada terlebih dahulu dalam peraturan tertulis daripada perbuatan/tindakan tertentu*”.

Asas Legalitas yang diatur dalam pasal 1 ayat (1) KUHP menyinggung bahwa syarat utama untuk menindak suatu perbuatan yang tercela adalah adanya ketentuan dalam undang-undang pidana yang merumuskan perbuatan tercela tersebut yang disertai sanksi. Beberapa istilah tentang asas Legalitas yang berasal dari asas ***NULLUM DELICTUM NOELLA POENA SINE PRAEVIA LEGE POENALI***, YAKNI:

- a. Noella Poena Sine Praevia Lege artinya tidak ada pidana tanpa ketentuan pidana menurut undang-undang.
- b. Noella Poena Sine Crimine artinya tidak ada pidana tanpa perbuatan pidana.
- c. Nullum Crimen Sine Poena Legali artinya tidak ada perbuatan pidana tanpa ada ketentuan pidana terlebih dahulu.

Ketiganya digabung menjadi: tidak ada perbuatan pidana tanpa ada ketentuan pidana terlebih dahulu.

Berbagai aspek dari asas Legalitas antara lain adalah:

- a. Bahwa ketentuan tersebut haruslah dirumuskansecermat mungkin , sesuai asas Lex Certa: bahwa undang-undang itu harus dapat dipercaya, adil dan berlaku untuk semua orang.
- b. Tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan pidana menurut undang-undang.
- c. Tidak ada penerapan undang-undang pidana secara analogis.
- d. Tidak dapat dipidana suatu perbuatan hanya karena berdasarkan kebiasaan.
- e. Tidak ada ketentuan yang berlaku surut.
- f. Tidak ada pidana kecuali yang ditentukan oleh undang-undang.
- g. Penuntutan pidana menurut cara yang ditentukan oleh undang-undang.

2. Asas Tidak Berlaku Surut

Asas ini merupakan makna/amanat dari ketentuan yang berbunyi “*terlebih dahulu*”. Ada pendapat yang mengatakan bahwa: “setiap orang terikat pada suatu undang-undang sejak undang tersebut dinyatakan berlaku”.

3. Asas Larangan Menggunakan Analogi

Asas ini merupakan makna/amanat dari ketentuan yang berbunyi “*peraturan tertulis*”. Analogi biasanya terjadi dalam hal ada sesuatu hal (perkara) yang pad saat pembuatan suatu

peraturan hukum belum terpikirkan atau belum dikenal oleh pembuat undang-undang pada waktu itu.

Pengecualian dari asas TIDAK BERLAKU SURUT adalah Pasal 1 ayat (2) KUHP

Berangkat dari suatu adagium yang menyatakan: *“tiada ada suatu peraturan yang tanpa pengecualian” (there is no rule without exception).*

Contoh:

1. Seorang Pengawal Presiden yang sedang bertugas menjaga keamanan Presiden menembak salah seorang rakyat yang datang berbondong-bondong dengan tidak teratur hendak mendekati Presiden. Tembakan tersebut dilakukan untuk mencegah “serbuan” rakyat yang berulang kali diperingatkan agar tidak terlalu mendekat.
 - ✓ Penembakan terjadi 17 Agustus 1946
 - ✓ Pelaku (si Pengawal) dihadapkan ke Mahmil, 5 Desember 1946
 - ✓ 31 Desember 1946 diundangkan Undang-undang Nomor 20 tahun 1946 yang isinya antara lain membolehkan Hakim menjatuhkan Pidana Tutupan sebagai pengganti Pidana Penjara.

Jika kepada si Pengawal dipakaikan “*ketentuan yang paling menguntungkan*”, maka terhadapnya dijatuhi sanksi yang lebih ringan yakni Pidana Tutupan sebagai pengganti pidana yang ditentukan pada pasal 338 KUHP.

2. Seorang pengendara motor karena salahnya/kelalaiannya telah menabrak seorang pejalan kaki yang sedang menyeberang dan berakibat matinya penyeberang tersebut.
 - ✓ Tabrakan terjadi 5 Desember 1959
 - ✓ Perkara disidangkan 5 Februari 1960
 - ✓ 5 Januari 1960 diundangkan Undang-undang Nomor 1 tahun 1960 tentang perubahan KUHP, termasuk antara lain pasal 359 KUHP.
 - ✓ Sanksi semula (UU lama) sebelum berlakunya UU No. 1 tahun 1960 adalah pidana kurungan maksimal 1 tahun.
 - ✓ Sanksi menurut UU No. 1 tahun 1960 (UU baru) adalah pidana penjara maksimal 5 tahun atau kurungan maksimal 1 tahun.

Jika kepada si Pengendara dipakaikan “*ketentuan yang paling menguntungkan*”, maka terhadapnya diberlakukan ketentuan yang sanksinya paling ringan.

KESIMPULAN:

1. Dari perumusan pasal 1 ayat (2) KUHP ternyata bahwa Undang-undang yang harus digunakan pada saat Hakim menjatuhkan putusannya:
 - ✓ tidak tergantung pada saat kejadian
 - ✓ tergantung pada kepentingan pelaku
2. Pasal 1 KUHP ayat (2) menimbulkan rasa ketidakadilan, karena hanya memperhatikan kepentingan terdakwa/tersangka saja.

Anti perubahan dalam Perundang-undangan

Pasal 1 ayat (2) KUHP menentukan:

“Jika terjadi perubahan dalam perundang-undangan setelah perbuatan dilakukan, maka digunakan aturan yang paling ringan bagi terdakwa”.

Ketentuan tersebut di atas membatasi ketentuan pasal 1 ayat (1) KUHP (**asas Lex Temporalis Delicti**) dalam arti bahwa asas ini tidak berlaku jika terjadi perubahan undang-undang setelah suatu perbuatan dilakukan dan diadili perkaranya.

Anti Ketentuan yang Paling Menguntungkan/ meringankan Terdakwa

Suatu perundang-undangan, untuk dapat dipandang sebagai mengalami perubahan maka harus dilihat dahulu:

- ✓ Apakah yang mendorong pembuat Undang-undang mengadakan perubahan
- ✓ Jika yang mendorong adalah perubahan pandangan tentang patut atau tidak patut dipidananya suatu perbuatan yang telah dilakukan.
- ✓ Jika yang mengalami perubahan adalah mengenai unsur dari perbuatan pidana.

Locus Delicti dan Tempus Delicti

LOCUS DELICTI (Tempat terjadinya tindak/perbuatan pidana) ———> ps. 2 s/d 9 KUHP

Pada umumnya tempat terjadinya tindak/perbuatan pidana adalah tempat dimana pelaku melakukan tindak/

perbuatan pidana dan pada saat itu pula semua unsur-unsur pidana telah sempurna terjadi.

Tetapi sering pula terjadi, adanya suatu perbuatan pidana yang akibatnya tidak bersamaan waktu terjadinya. Misalnya: Seorang A menembak B di kota C. Si B yang tertembak di larikan ke Rumah Sakit di kota D. Setelah 2 hari di RS, B meninggal di kota D tersebut. Dalam praktek sehari-hari, persoalan **untuk menentukan tempat terjadinya suatu delik digunakan** salah satu atau menggabungkan dari **beberapa ajaran, yaitu:**

1. Ajaran Perbuatan/tindakan Materil

Pusat perhatian dari ajaran ini adalah **tempat si pelaku melakukan tindak/perbuatan** pidana, dimana unsur-unsur delik pada saat itu telah sempurna.

Contoh :

Si A menembak B di kota C dan langsung meninggal di tempat sebelum sempat mendapatkan pertolongan. Maka dikatakan delik terjadi di kota C.

2. Ajaran Tempat Bekerjanya Alat

Pusat perhatian ajaran ini adalah **tempat dimana alat yang dipergunakan untuk melakukan suatu perbuatan** (pidana) telah sempurna menimbulkan /mengakibatkan suatu delik/peristiwa pidana.

Contoh :

A dan B sama berada di perbatasan 2 negara yakni A di Kalbar (Indonesia) dan B di Serawak (Malaysia). A menembak B dari tempat yang berbeda dengan tempat B tertembak. Maka dikatakan delik terjadi di kota Serawak.

3. Ajaran Akibat dari Perbuatan/tindakan

Pusat perhatian ajaran ini adalah **tempat dimana akibat dari suatu perbuatan/tindakan** pidana terjadi, dimana perbuatan tersebut telah sempurna sebagai suatu delik.

Contoh :

A menembak B di kota C. B yang tertembak di kota C dilarikan ke RS yang ada di kota D dan B akhirnya meninggal di kota D karena luka bekas tembaknya terlalu banyak mengeluarkan darah. Maka dikatakan delik terjadi di kota D.

Catatan:

Ada juga ahli hukum yang menggabungkan ke-3 ajaran ini dan menyebutnya sebagai **ajaran berbagai tindak pidana. TEMPUS DELICTI** (Waktu terjadinya perbuatan/tindak pidana/delik)

Waktu terjadinya suatu delik seringkali/selalu bersesuaian dengan tempat terjadinya perbuatan/delik. Artinya bahwa pada saat dimana dan kapan unsur-unsur delik dari suatu perbuatan/tindak pidana telah sempurna, maka pada saat itulah dikatakan waktu terjadinya delik/perbuatan pidana.

B. LINGKUP BERLAKUNYA HUKUM PIDANA MENURUT TEMPAT

- ✓ Pasal 2 s/d 8 KUHP mengatur tentang batas-batas berlakunya hukum/Undang-undang Pidana menurut tempat dan orang/pelaku.

- ✓ Pasal 9 KUHP merupakan pengecualian berlakunya pasal 2 s/d 5, 7 dan 8 KUHP yang diakui dalam Hukum Internasional.

Menurut POMPE & MOELJATNO, bahwa asas-asas yang terdapat pada pasal 2 s/d 8 KUHP merupakan **batas perlintasan** antara **hukum pidana dan hukum acara pidana**.

1. Pemberlakuan Hukum Pidana menurut Tempat:

- ✓ Pertama-tama dikaitkan dengan **orang/pelaku**, maka menganut → **asas Personalitas**
- ✓ Kemudian dikaitkan dengan **wilayah terjadinya**, maka menganut → **asas Teritorialitas**
- ✓ Jika dikaitkan dengan **kepentingan negara atau masyarakat yang harus dilindungi**, maka disebut juga menganut → **asas Perlindungan**
- ✓ Beberapa negara yang telah mengadakan hubungan antar negara dan beberapa hak tertentu telah dianggap sebagai **kepentingan bersama antara negara**, maka menganut → **asas Universalitas**.

2. Batas Berlakunya UU Pidana Menurut Tempat dan Orang/Pelaku

Beberapa asas yang terkandung dalam ketentuan-ketentuan pasal 2 s/d 8 KUHP yakni:

1. Asas Teritorialitas menyangkut wilayah berlaku undang-undang pidana Indonesia.
2. Asas Personalitas menyangkut pelaku/orang Indonesia yang melakukan perbuatan pidana dan Asas Perlindungan yang menyangkut pelaku/orang

yang melakukan perbuatan pidana yang akibatnya merugikan bagi masyarakat dan negara Indonesia.

3. Asas Universalitas menyangkut peristiwa pidana dan pelaku perbuatan pidana yang melibatkan Indonesia dengan negara lain.

a. Asas Teritorialitas

Pasal 2 KUHP: *“Ketentuan pidana dalam Undang-undang Indonesia berlaku bagi setiap Orang yang melakukan perbuatan pidana dalam wilayah Indonesia”.*

Pasal 2 KUHP ini menegaskan luasnya pemberlakuan UU Pidana Indonesia yang berlaku bagi siapa saja (setiap orang), sepanjang perbuatan pidananya dilakukan dalam wilayah hukum RI. Disinilah diterapkan ASAS TERITORIALITAS.

Dalam wilayah (teritorial) Indonesia berarti: seluruh daratan yang menjadi wilayah Indonesia termasuk ruang udara di atasnya dan termasuk pula lautan sepanjang pantai yang menjadi laut teritorial Indonesia (3 mil laut yang ditarik dari garis pantai menuju laut bebas).

Pasal 3 KUHP: *“Ketentuan Pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang melakukan perbuatan pidana di luar wilayah Indonesia dalam kendaraan air atau pesawat udara Indonesia”.*

Asas Teritorial ini berlaku bagi setiap orang yang melakukan perbuatan pidananya dalam kendaraan air dan pesawat Indonesia berbendera Indonesia.

→ sering disebut: PERLUASAN DAERAH SECARA ANALOGIS

Jika kita kembali melihat pasal 2 KHP dapat diuraikan:

1. Undang-undang/hukum pidana Indonesia berlaku dalam wilayah Indonesia.

Contoh:

Seseorang yang melakukan pencurian dalam wilayah Indonesia, dimana delik pencurian juga diatur dalam UU Pidana/KUHP Indonesia (pelaku ada dan perbuatan dilakukan dalam wilayah Indonesia).

2. Undang-undang pidana Indonesia berlaku bagi setiap orang yang berada dalam wilayah Indonesia.

Contoh:

Pelaku (WNA) berada di wilayah Indonesia melakukan perbuatan yang dianggap sebagai suatu perbuatan pidana menurut ketentuan pidana negara asalnya, tetapi menurut UU pidana Indonesia bukanlah merupakan suatu perbuatan pidana.

3. Undang-undang pidana Indonesia diberlakukan bagi tindak/perbuatan pidana yang terjadi dalam wilayah Indonesia.

Contoh:

Seseorang yang berada di luar negeri melakukan penghinaan terhadap seorang lainnya yang berada di Indonesia dengan cara mengirim surat yang berisi kata-kata penghinaan.

Jadi, yang diutamakan adalah

WILAYAH ———> TERITORIAL

Pengecualian terhadap asas teritorial berlaku bagi orang asing yang oleh hukum Internasional mendapat **Hak**

Eksteritorialitas. Mereka adalah orang-orang yang tidak dipaksa tunduk terhadap undang-undang Pidana Indonesia meskipun melakukan perbuatan pidana dalam wilayah (teritorial) Indonesia. Orang-orang tersebut hanya tunduk pada undang-undang Pidana negaranya sendiri. Mereka itu antara lain adalah:

1. Kepala Negara yang menjadi tamu Negara
2. Korps Diplomatik negara-negara asing
3. Konsulat dan konsulat Jenderal
4. Pasukan Tentara negara Asing dan ABK Kapal Asing di bawah pimpinan Komandonya, yang menjadi Tamu Negara.
5. Tamu Negara dari Badan-badan Internasional seperti utusan PBB, Palang Merah, dll.

Hak Eksteritorialitas diberlakukan juga bagi:

- ✓ Anggota keluarga
- ✓ Anggota Kedutaan, seperti Atase Kehormatan, Atase Militer termasuk keluarganya.
- ✓ Pegawai Kedutaan seperti: Sekretaris, Kanselir, Jurubahasa, Kurir, Supir, pengawal, dll.

Dengan adanya “Hak Eksteritorial” tidaklah berarti bahwa orang-orang yang mendapat hak ini dapat berbuat sesuka hati (dalam wilayah hukum Indonesia) yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan pidana Indonesia. Mereka tetap dapat dituntut, tetapi harus melalui jalur DIPLOMATIK.

b. Asas Personalitas

Asas ini berarti berlakunya hukum/peraturan pidana dikaitkan dengan orang atau pelakunya tanpa mempersoalkan dimanakah orang tersebut berada.

Asas Personalitas Aktif yakni hukum pidana suatu negara mengikuti atau diberlakukan bagi semua warga negaranya dimanapun mereka berada. KUHP Indonesia menganut **asas Personalitas aktif terbatas**, yang dibatasi oleh ketentuan- ketentuan pasal 5 dan pasal 6 KUHP.

Pasal 5 KUHP

1. Ketentuan Pidana dalam UU Indonesia berlaku bagi WNI yang di luar Indonesia melakukan:

Kesatu:

Salah satu kejahatan yang tersebut dalam pasal 160, 161 (penghasutan), 240 (membuat keadaan seseorang sedemikian rupa sehingga tidak dapat ikut wamil); 279 (poligami); 450; 451 (WNI yang menjadi Nakhoda/ABK kapal bajak laut).

Kedua:

Tindakan-tindakan yang menurut UU Pidana Indonesia dipandang sebagai kejahatan dan menurut UU Pidana negara tempat dilakukannya perbuatan tersebut, juga diancam pidana.

2. Penuntutan perkara yang dimaksud (ke-2) juga dapat dilakukan jika tersangka menjadi WNI setelah perbuatan pidana dilakukan.

Pasal 6 KUHP:

Berlakunya pasal 5 ayat (1) yang kedua dibatasi sedemikian rupa sehingga pidana mati tidak dapat dijatuhkan jika UU Pidana negara tempat perbuatan pidana dilakukan tidak diancam pidana mati.

Catatan:

- ✓ Asas Personalitas bagi Militer diatur dalam pasal 4 KUHPM
- ✓ Asas Personalitas bagi Nakhoda dan Penumpang perahu Indonesia diatur dalam pasal 8 KUHP

Asas Perlindungan Hukum (Asas Nasionalitas Pasif)

Pasal 4 KUHP:

“Ketentuan pidana dalam undang-undang Indonesia berlaku bagi setiap orang yang di luar Indonesia melakukan:

1. Salah satu kejahatan yang tersebut pada Pasal 104, 106, 107, 108, 110, 111 bis ke-1, 127 dan 131 KUHP.
2. Salah satu kejahatan mengenai mata uang atau uang kertas negara atau bank atau mengenai segel merek yang dikeluarkan oleh pemerintah (ps. 244 – 250 KUHP) tentang Pemalsuan Mata Uang.
3. Pemalsuan dalam surat-surat berharga atas tanggungan Indonesia atau daerah bagian Indonesia.
4. Salah satu kejahatan dalam Pasal 438, 444 – 446, mengenai pembajakan laut, 447 tentang penyerahan perahu (kendaraan air) pada kekuasaan bajak laut dan 479 tentang penguasaan pesawat udara secara melawan

hukum serta 479 l, m, n, o, tentang kejahatan yang mengancam penerbangan sipil.

c. Asas Universalitas

Adanya hubungan hukum antara WNI dengan warga-negara lain, antara Indonesia dengan warganegara lain, antara WNI dengan negara lain, dan antara Indonesia dengan negara lain, yang perjanjiannya dibuat berdasarkan perjanjian Internasional, seperti pemberantasan kejahatan mengenai mata uang asing.

Contoh:

Seorang WN Singapura melakukan pemalsuan mata uang Jepang di Philipina dan tertangkap di Indonesia.



BAB III

PENAFSIRAN DALAM HUKUM PIDANA

A. SISTEMATIKA PENAFSIRAN

Bahasa undang-undang sering tidak sama dengan bahasa sehari-hari yang selalu kita gunakan. Bahasa undang-undang kadang mempunyai pengertian yang lebih luas, kadang pula mempunyai pengertian yang lebih sempit. Bahkan kadang-kadang terasa agak menyimpang dari pengertian yang biasa kita kenal atau kita pahami. Hakim pada khususnya dan penegak hukum pada umumnya terikat kepada ketentuan perundang-undangan. Hakim dalam mengambil keputusannya harus berdasarkan perundang-undangan dan keyakinannya. Dalam memutuskan suatu perkara, sering terdapat kata yang kurang jelas dalam undang-undang yang akan dipakai sebagai dasar pengambilan keputusan. Sering pula diberikan penafsiran (interpretasi) terhadap beberapa istilah tertentu. Adanya keadaan seperti di atas maka akan dirasakan perlunya ada penafsiran (interpretasi). Pentingnya

penafsiran ini bukan hanya dirasakan bagi penegak hukum dan keadilan saja, tetapi juga bagi setiap orang/masyarakat pencari keadilan. Selain itu, dalam perumusan undang-undang, sangat diperlukan demi terwujudnya kepastian hukum.

Urut-Urutan/Sistematika (menerapkan) Penafsiran:

1. **Penafsiran Otentik;** yaitu mencari pada pasal-pasal undang-undang yang bersangkutan, yakni jika suatu istilah sudah jelas pengertiannya, maka pengertian tersebutlah yang harus digunakan dan bukan maksud dari istilah tersebut.

Contoh :

Kata “*Malam*” dalam KUHP berarti waktu antara matahari terbenam dan terbit.

Mencari dalam Ketentuan Undang-undang, apakah ada suatu pasal dalam undang-undang yang menjelaskan pengertian dari istilah yang sedang dipermasalahkan. Jika tidak, maka tindakan berikutnya adalah; menafsirkan kata-kata berikutnya atau menggabungkan kata-kata berikutnya.

2. **Penafsiran Menurut Penjelasan Undang-undang** (Memorie van Toelichting); yakni jika suatu istilah tidak jelas pengertian barulah digunakan penafsirannya (dengan menggunakan salah 1 penafsiran yang paling relevan) dari penjelasan suatu undang-undang. Mencari dalam Penjelasan Undang-undang yang bersangkutan, jika tidak ditemukan juga pengertiannya maka,

3. **Penafsiran yang Sesuai Yurisprudensi** ; yaitu dari beberapa cara penafsiran ternyata ada salah satu yang memberi arti dari istilah tersebut, maka penafsiran yang memberi arti itulah yang dipakai dan bukan yang memberi maksud. Penafsiran seperti ini terutama ditemui dalam Putusan-putusan Kasasi Mahkamah Agung, Fatwa MA, SEMA, putusan-putusan Banding, putusan-putusan pengadilan tingkat I yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan lazim diikuti. Mencari dalam Yurisprudensi atau putusan-putusan Hakim dari suatu perkara yang telah selesai keputusannya. Jika belum ditemukan pengertian yang dicari, maka,
4. **Penafsiran menurut Doktrin**; yakni penafsiran mengenai bahasa undang-undang yang berlaku secara formal. Jika ada perselisihan mengenai terjemahannya, maka harus digunakan bahasa aslinya untuk pemecahannya digunakan cara-cara Penafsiran menurut Doktrin.

B. METODE PENAFSIRAN

1. Penafsiran menurut Tatabahasa (*Gramatical Interpretation*)

Penafsiran ini memberi arti terhadap suatu istilah sesuai tata bahasa.

Misalnya: jika subyeknya Pegawai Negeri, maka subyek tersebut memang haruslah Pegawai Negeri dan bukan orang lain.

2. Penafsiran Sistematis

Penafsiran ini memberikan arti yang sama terhadap suatu istilah atau perkataan yang dicantumkan 2 X dalam

satu pasal atau pada suatu undang-undang.

Misalnya: kata “pencurian” yang terdapat dalam pasal 363 KUHP haruslah sama artinya dengan istilah yang sama pada pasal 362 KUHP.

3. Penafsiran Mempertentangkan (*Redeneering/Argentum a Contrario Interpretatie*)

Penafsiran ini memberi pengertian untuk menemukan kebalikan pengertian dari suatu istilah yang ditemui.

Misalnya: istilah “tiada pidana tanpa kesalahan” dapat berarti bahwa orang yang tidak bersalah tidak dapat dipidana/dihukum.

4. Penafsiran Memperluas (*Extensive Interpretation*)

Penafsiran ini memperluas pengertian dari suatu istilah yang telah ada, dimana pengertian tersebut berbeda dengan pengertian yang biasa digunakan sehari-hari.

Misalnya: istilah “listrik” dalam satuan aliran kini dapat ditafsirkan sebagai benda.

5. Penafsiran Mempersempit (*Restrictive Interpretation*)

Penafsiran ini mempersempit pengertian dari suatu istilah dari yang telah biasa dipakai.

Misalnya: istilah UU yang dalam arti luas dapat berarti semua produk perUUan seperti UUD, TAP MPR, peraturan-peraturan yang dibuat oleh Pemerintah bersama DPR, sedangkan PP, Perda, dll, kini hanya bermakna UU yang dibuat oleh Pemerintah bersama dengan DPR.

6. Penafsiran Sejarah/Historis

Penafsiran yang diperoleh dengan mempelajari sejarah hukum/perundang-undangan, yang terbagi atas:

a. Penafsiran menurut sejarah hukumnya

Yang diselidiki adalah sejarah terjadinya suatu hukum/perundang-undangan, misalnya: menyelidiki dari memori penjelasan UU, laporan-laporan perdebatan dalam sidang DPR, surat-menyurat antara menteri dengan DPR yang bersangkutan, dll.

b. Penafsiran menurut sejarah undang-undangnya

Yang diselidiki adalah maksud pembentuk undang-undang pada waktu membentuk/membuat undang-undang tersebut.

Misalnya pasal 458 ayat (1) KUHP: “ ... diancam pidana penjara paling lama 4 bulan 2 minggu atau denda paling banyak Rp.300,- ...dst”, maka terhadap apa yang senilai “Rp.300,-“ pada waktu pembuat UU mencantumkan nilai tersebut haruslah senilai /setara dengan hukuman denda pengganti pidana penjara 4 bulan 2 minggu pada saat ini.

7. Penafsiran Teleologis/Sosiologis

Penafsiran untuk mencari tujuan atau maksud dari peraturan perundang-undangan (demi kepentingan kemasarakatan).

Misalnya: diadakannya UU Hak Asasi Manusia dan dibentuknya Peradilan HAM untuk tujuan kemasarakatan.

8. Penafsiran Analogis

Penafsiran yang memberi arti kiyas/ibarat pada kata-kata yang dimaksud sesuai dengan asas hukumnya, sehingga suatu peristiwa yang sebenarnya tidak diatur menjadi dapat diatur dalam peraturan yang bersangkutan.

Misalnya: kata “menyambung” dianggap sama dengan “mengambil” pada kalimat “menyambung aliran listrik”.

9. Penafsiran Memperbandingkan (Comparatief Interpretation) / Nasional

Penafsiran ini membandingkan antar berbagai sistem hukum yang ada di berbagai negara. Metode ini terutama digunakan dalam bidang hukum/ perjanjian Internasional.

10. Penafsiran Futuristis

Penafsiran ini menjelaskan undang-undang yang berlaku sekarang dengan berpedoman pada suatu Rancangan Undang-undang (undang-undang yang belum mempunyai kekuatan) yang akan diundangkan.

Misalnya: istilah yang terdapat pada pasal 532 KUHP tentang pelanggaran Kesusilaan mengambil contoh istilah pada RUU Pornografi yang belum diundangkan.



BAB IV

PERBUATAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA

A. PERBUATAN PIDANA (*Strafbaarfeit*)

Perbuatan pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongrit dalam laporan hukum pidana, sehingga perbuatan pidana harus diberi arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan untuk dapat lebih mudah dipahami oleh masyarakat. Secara terminologis, istilah *Strafbaarfeit* sering diterjemahkan ke dalam berbagai pengertian. Di Indonesia, *strafbaarfeit* telah diterjemahkan dalam beberapa pengertian yang sering digunakan , yakni:

- ✓ Perbuatan yang dapat /boleh dihukum
- ✓ Peristiwa pidana
- ✓ Perbuatan pidana
- ✓ Tindak pidana

Dari beberapa istilah/terjemahan tersebut, masing-masing ahli yang menggunakan istilahnya memberikan pengertian atau pembatasan yang berberbeda-beda. Para sarjana Indonesia yang menggunakan salah satu atau beberapa istilah tersebut di atas, antara lain:

- ✓ **Perbuatan yang boleh dihukum:** Mr.Karni, R.Soesilo, H.J.Van Schravendijk, dll.
- ✓ **Peristiwa pidana:** Mr. R. Tresna, E. Utrecht, Wirjono Prodjodikoro, dll.
- ✓ **Perbuatan pidana:** Moeljatno, Suprpto, dll.
- ✓ **Tindak pidana:** Satochid Kartanegara, Wirjono Prodjodikoro, Ch. Himawan, dll.

BEBERAPA PENGERTIAN/PERUMUSAN SRAFBAARFEIT MENURUT PENDAPAT SARJANA/ AHLI HUKUM:

✓ **SIMONS**

Merumuskan bahwa “een strafbaar feit” adalah suatu ‘handeling’ (tindakan/perbuatan):

- ✓ yang diancam dengan pidana oleh undang-undang
 - ✓ bertentangan dengan hukum (onrechtmatig)
 - ✓ dilakukan dengan kesalahan (schuld)
 - ✓ oleh orang yang mampu bertanggung jawab.
- Strafbaar feit dibagi atas 2 golongan/unsur yaitu:
- ✓ Unsur-unsur obyektif yang berupa tindakan yang dilarang atau diharuskan akibat keadaan tertentu.

- ✓ Unsur-unsur subyektif yang berupa kesalahan (schuld) dan kemampuan bertanggung jawab (toerekening svatbaar = criminal responsibility) dari petindak/ pelaku.

- ✓ **VAN HAMEL**

Merumuskan “strafbaar feit” sama dengan perumusan Simons, hanya saja menambahkan kalimat “tindakan mana bersifat dapat dipidana”.

- ✓ **VOS**

Merumuskan “strafbaar feit” adalah suatu kelakuan (gedraging) manusia yang dilarang dan oleh undang-undang diancam dengan pidana.

- ✓ **POMPE**

Merumuskan “strafbaar feit” adalah suatu pelanggaran kaidah (penggangguan ketertiban umum), dimana pelaku mempunyai kesalahan dan pemidanaan adalah wajar untuk menyelenggarakan ketertiban hukum dan menjamin kesejahteraan umum.

- ✓ **MOELJATNO & RUSLAN SALEH**

Terjemahan dari “strafbaar feit” yang dipilih untuk digunakan jatuh pada istilah “perbuatan pidana” dengan alasan/ pertimbangan:

- ✓ untuk istilah “recht” sudah lazim dipakai kata hukum, dihukum berarti diadili yang sama sekali tidak berhubungan dengan “straf” yang berarti pidana/hukuman. Untuk terjemahan dari “strafbaar” dipilih istilah **pidana sebagai singkatan dari yang dapat dipidana.**

- ✓ Perkataan “perbuatan” sudah lazim dipergunakan dalam percakapan sehari-hari termasuk dalam kata “perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad)”. Kata **perbuatan** berarti dibuat oleh seseorang dan menunjuk pada pelaku dan akibat perbuatan.

Kata **peristiwa** tidak menunjukkan bahwa yang menimbulkan akibat adalah adanya “handeling” atau “gedraging” seseorang.

- ✓ **UTRECHT**

Menganjurkan pemakaian istilah **peristiwa pidana**, karena istilah peristiwa pidana itu meliputi perbuatan (handelen; doen positief) atau melalaikan (verzuim atau nalaten)

- ✓ **SATOCHID KARTANEGARA**

Menganjurkan pemakaian istilah “**tindak pidana**” karena istilah tindak (tindakan) mencakupi pula pengertian melakukan atau berbuat (actieve handeling) dan atau tidak melakukan, tidak berbuat, tidak melakukan suatu perbuatan (passieve handeling).

- ✓ Istilah **perbuatan** berarti melakukan; berbuat (actieve handeling) tidak mencakup pengertian mengakibatkan
- ✓ Istilah **peristiwa** menunjukkan tidak hanya tindakan manusia saja .
- ✓ Kata **pidana** yang merupakan terjemahan dari **strafbaar** sudah tepat.

✓ **Prof. MOEJATNO**

Perbuatan pidana sebagai terjemahan dari *strafbaarfeit* dirumuskan dengan:

- ✓ perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut
- ✓ perbuatan tersebut harus betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak dibolehkan
- ✓ perbuatan tersebut dirasakan oleh masyarakat yang akan menghambat tercapainya tata pergaulan yang dicita-citakan dalam dan oleh masyarakat itu

Makna dari perbuatan pidana haruslah mencakupi:

- ✓ Unsur formal, yaitu unsur yang harus mencocoki rumusan undang-undang (*Tatbestandmatigheid*).
- ✓ Unsur material, yaitu sifat bertentangannya dengan harapan yang ada dalam masyarakat atau adanya sifat melawan hukum (*Rechtswirdigkeit*).

✓ **Mr. R. TRESNA**

Peristiwa pidana sebagai terjemahan dari *strafbaarfeit* ialah sesuatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, yang terhadap tindakan tersebut diberi tindakan penghukuman.

Suatu perbuatan baru dapat dipandang sebagai peristiwa pidana bila telah memenuhi segala syarat yang diperlukan.

✓ **Dr. WIRJONO PRODJODIKORO**

Tindak pidana sebagai terjemahan dari *strafbaarfeit* dirumuskan dalam arti suatu perbuatan yang pelakunya

dapat dikenakan hukuman pidana, dan pelaku tersebut dapat dikatakan sebagai “subyek tindak pidana”. Menurut prof. Moeljatno, S.H. hukum pidana dapat dijadikan sebagai:

1. Suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana bagi siapapun yang melanggarnya.
2. Kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan
3. Perbuatan pidana tidak dihubungkan dengan kesalahan yang merupakan pertanggungjawaban pidana pada orang yang melakukan perbuatan pidana.

Perbuatan pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu terhadap orang yang melanggarnya. Dapat juga dikatakan sebagai perbuatan yang menurut suatu atura hukum dilarang dan diancam hukum pidana. Suatu larangan itu ditujukan kepada perbuatan dimana suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh tingkah laku orang itu sendiri. Sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang-orang yang menimbulkannya.

Adanya perbuatan pidana itu tergantung dari perbuatan yang dirumuskan didalam Undang-undang dinilai sebagai melawan hukum atau tidak. Perbuatan pidana yang menjadi pusat adalah perbuatannya dalam pertanggung jawaban, sebaiknya yang menjadi pusat adalah orangnya yang melakukan perbuatan. Perbuatan pidana dan pertanggungjawaban hukum pidana, hubungannya sangat erat, seperti halnya dengan perbuatan dan orang yang

melakukan perbuatan. perbuatan pidana baru mempunyai arti apabila disampingnya adalah pertanggungjawaban, begitu pula sebaliknya. Karena kesalahan adalah unsur pertama, bahkan menjadi syarat mutlak bagi adanya pertanggungjawaban yang berupa pengenaan hukum pidana

Menurut Buytendijk perumusan perbuatan pidana dianggap sebagai suatu kejadian yang bersifat intensionil (suatu aksi yang terlibat pada suatu akibat) misalnya: perbuatan pidana, jika seseorang melanggar larangan membunuh, ketentuan pidana ini adalah sangat tidak sempurna, jika seseorang melakukan tindakan pembunuhan, maka hakim tidak hanya dapat menjatuhkan pidana penjara 15 tahun, tetapi masih dimungkinkan diterapkannya tindakan-tindakan seperti dimasukkan ke rumah sakit jiwa atau menyerahkan kepada pemerintah, apabila dilakukan dengan kesengajaan dan kealpaan.

Perbuatan pidana hanya tertuju kepada sifat perbuatan yang dilarang oleh peraturan hukum dan pertanggungjawaban pidana (kesalahan) menunjuk kepada orang yang melanggar dan dapat dijatuhi pidana sebagaimana diancamkan. Oleh karenanya penguangan di dalam perumusan pasal disesuaikan atau konsisten dengan konstruksi pemikira bahwa yang dilarang oleh aturan hukum adalah perbuatannya, dan yang diancam dengan pidana adalah orang yang melanggar larangan. Perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana diatur dalam Bab III KUHP 1982/1983, meliputi:

1. Tindak pidana, pasal 13-16
2. Tindak pidana percobaan, pasal 17
3. Penyertaan, pasal 18-1

4. Tindak pidana aduan, pasal 20-23
5. Alasan-alasan pembenar, pasal 24-26
6. Pertanggungjawaban pidana, pasal 27
7. Kesalahan, pasal 28
8. Kemampuan bertanggung jawab, pasal 29
9. Kesengajaan dan kealpaan, pasal 31-33
10. Alasan dan pemaaf, pasal 39-42
11. Korporasi, pasal 39-42.5

B. PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA (*Criminal Responsibility*)

Pertanggung jawaban pidana dalam istilah asing tersebut juga dengan “*toerekenbaarheid*”, “*criminal responsibility*” atau “*criminal liability*”. yang menjurus kepada pemidanaan petindak dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggung jawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.

Criminal Responsibility dimaksudkan untuk dapat menentukan apakah seorang tersangka akan dipidana atau akan dibebaskan dari tuntutan akibat tindak/perbuatan pidana yang telah dilakukannya.

- ✓ Jika ia dipidana, maka harus terbukti bahwa tindakan yang dilakukannya bersifat melawan hukum dan ia **mampu bertanggungjawab atau mempertanggung jawabkan perbuatan/ tindakannya.**
- ✓ Jika ia dibebaskan, maka berarti pelaku tidak dapat dibuktikan kesalahannya atau dengan kata lain ia **tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya.**

- ✓ Agar dapat dituntut/dimintai pertanggung jawabannya, pelaku/petindak haruslah **orang/manusia**, bukan makhluk lainnya. Hubungan pelaku dengan perbuatannya atau petindak dengan tindakannya ditentukan oleh **kemampuan bertanggungjawab** dari pelaku/petindak. Pelaku/petindak haruslah:
 - ✓ **menginsyafi** hakekat dari perbuatan/tindakan yang akan dilakukan
 - ✓ **dapat mengetahui** (atau setidaknya dapat **menduga**) keburukan dari tindakan/ perbuatannya
 - ✓ **dapat menentukan** apakah ia akan melaksanakan/ melakukan atau tidak perbuatan/ tindakannya itu. Jika ia menentukan untuk melaksanakan tindakannya, maka bentuk hubungan itu adalah “sengaja” atau “alpa” tanpa ada unsur paksaan baik dari dalam maupun dari luar diri si pelaku.

Ruslan Saleh memakai istilah **tidak terdapat “alasan pemaaf”** dari adanya kemampuan bertanggungjawab. Semua unsur, baik bentuk kehendak dengan sengaja atau alpa, tidak terhapusnya kesalahan atau tiadanya alasan pemaaf adalah termasuk dalam pengertian “**kesalahan (schuld)**”.

Untuk sampai pada pidana terhadap Criminal Responsibility dari pelaku maka haruslah dapat dibuktikan bahwa perbuatan/tindakannya itu adalah **bersifat melawan hukum (tidak terdapat “alasan pembeda”)** dan ia dapat mengetahui keburukan/bahaya dari tindakannya itu. Dapat dipidananya seseorang yang melakukan suatu perbuatan/tindakan pidana, maka syaratnya:

1. Kemampuan bertanggung jawab atau dapat dipertanggungjawabkan dari si pembuat.
2. Adanya perbuatan melawan hukum yaitu suatu sikap psikis si pelaku yang berhubungan dengan kelakuannya yaitu: Disengaja dan Sikap kurang hati-hati atau lalai
3. Tidak ada alasan pembenar atau alasan yang menghapuskan pertanggung jawaban pidana bagi si pembuat.

Dalam KUHP masalah kemampuan bertanggung jawab ini terdapat dalam Pasal 44 ayat 1 yang berbunyi: “Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena cacat, tidak dipidana.” Kalau tidak dipertanggung jawabkan itu disebabkan hal lain, misalnya jiwanya tidak normal dikarenakan dia masih muda, maka pasal tersebut tidak dapat dikenakan. apabila hakim akan menjalankan Pasal 44 KUHP, maka sebelumnya harus memperhatikan apakah telah dipenuhi dua syarat sebagai berikut:

1. Syarat Psyciartris yaitu pada terdakwa harus ada kurang sempurna akalnya atau sakit berubah akal, yaitu keadaan kegilaan (idiot), yang mungkin ada sejak kelahiran atau karena suatu penyakit jiwa dan keadaan ini harus terus menerus.
2. Syarat Psychologis ialah gangguan jiwa itu harus pada waktu si pelaku melakukan perbuatan pidana, oleh sebab itu suatu gangguan jiwa yang timbul sesudah peristiwa

tersebut, dengan sendirinya tidak dapat menjadi sebab terdakwa tidak dapat dikenai hukuman.

Untuk menentukan adanya pertanggung jawaban, seseorang pembuat dalam melakukan suatu tindak pidana harus ada “sifat melawan hukum” dari tindak pidana itu, yang merupakan sifat terpenting dari tindak pidana. Tentang sifat melawan hukum apabila dihubungkan dengan keadaan psikis (jiwa) pembuat terhadap tindak pidana yang dilakukannya dapat berupa “kesengajaan” (opzet) atau karena “kelalaian” (culpa). Akan tetapi kebanyakan tindak pidana mempunyai unsur kesengajaan bukan unsur kelalaian. Hal ini layak karena biasanya, yang melakukan sesuatu dengan sengaja.

Dalam teori hukum pidana Indonesia kesengajaan itu ada tiga macam, yaitu:

1. **Kesengajaan yang bersifat tujuan.** Bahwa dengan kesengajaan yang bersifat tujuan, si pelaku dapat dipertanggung jawabkan dan mudah dapat dimengerti oleh khalayak ramai. Apabila kesengajaan seperti ini ada pada suatu tindak pidana, si pelaku pantas dikenakan hukuman pidana. Karena dengan adanya kesengajaan yang bersifat tujuan ini, berarti si pelaku benar-benar menghendaki mencapai suatu akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukuman ini.
2. **Kesengajaan secara keinsyafan kepastian.** Kesengajaan ini ada apabila si pelaku, dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.

3. **Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan.** Kesengajaan ini yang terang-terang tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, melainkan hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu.

Selanjutnya mengenai kealpaan karena merupakan bentuk dari kesalahan yang menghasilkan dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatan seseorang yang dilakukannya, seperti yang tercantum dalam Pasal 359 KUHP yang menyatakan sebagai berikut: “Barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun.” Kealpaan mengandung dua syarat, yaitu:

1. Tidak mengadakan penduga-duga sebagaimana diharuskan hukum
2. Tidak mengadakan penghati-hati sebagaimana diharuskan hukum

Dari ketentuan diatas, dapat diikuti dua jalan, yaitu pertama memperhatikan syarat tidak mengadakan penduga-duga menurut semestinya. Yang kedua memperhatikan syarat tidak mengadakan penghati-hati guna menentukan adanya kealpaan. Siapa saja yang melakukan perbuatan tidak mengadakan penghati-hati yang semestinya, ia juga tidak mengadakan menduga-duga akan terjadi akibat dari kelakuannya. Selanjutnya ada kealpaan yang disadari dan kealpaan yang tidak disadari. Dengan demikian tidak

mengadakan penduga-duga yang perlu menurut hukum terdiri atas dua kemungkinan yaitu:

1. Terdakwa tidak mempunyai pikiran bahwa akibat yang dilarang mungkin timbul karena perbuatannya.
2. Terdakwa berpikir bahwa akibat tidak akan terjadi ternyata tidak benar.

Kemudian syarat yang ketiga dari pertanggung jawaban pidana yaitu tidak ada alasan pembenar atau alasan yang menghapuskan pertanggung jawaban pidana bagi si pembuat. Dalam masalah dasar penghapusan pidana, ada pembagian antara “dasar pembenar” (*permisibility*) dan “dasar pemaaf” (*illegal excuse*). Dengan adanya salah satu dasar penghapusan pidana berupa dasar pembenar maka suatu perbuatan kehilangan sifat melawan hukumnya, sehingga menjadi legal/boleh, pembuatannya tidak dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana. Namun jika yang ada adalah dasar penghapus berupa dasar pemaaf maka suatu tindakan tetap melawan hukum, namun si pembuat dimaafkan, jadi tidak dijatuhi pidana.

Dasar penghapus pidana atau juga bisa disebut alasan-alasan menghilangkan sifat tindak pidana ini termuat di dalam Buku I KUHP, selain itu ada pula dasar penghapus diluar KUHP yaitu: Hak mendidik orang tua wali terhadap anaknya/guru terhadap muridnya dan Hak jabatan atau pekerjaan. Yang termasuk dasar Pembenar Bela paksa Pasal 49 ayat 1 KUHP, keadaan darurat, pelaksanaan peraturan perundang-undangan Pasal 50, pemerintah jabatan-jabatan Pasal 51 ayat 1 Dalam dasar pemaaf atau *fait d'excuse* ini

semua unsur tindak pidana, termasuk sifat melawan hukum dari suatu tindak pidana tetap ada, tetapi hal-hal khusus yang menjadikan si pelaku tidak dapat dipertanggung jawabkan, atau dengan kata lain menghapuskan kesalahannya. Yang termasuk dasar pemaaf adalah: kekurangan atau penyakit dalam daya berpikir, daya paksa (*overmacht*), bela paksa, lampau batas (*noodweereses*), perintah jabatan yang tidak sah.

Ada 2 aliran yang terkenal mengenai **pertanggung-jawaban** ini, yakni:

- a. **Aliran Monistis (klasik)**; yaitu faham/ aliran yang tidak memisahkan antara “feit” (perbuatan) dengan “dader” (pelaku/ petindak), sehingga jika salah satu unsur delik yang disyaratkan tidak terpenuhi maka suatu perbuatan/ tindakan atau pelakunya saja tidak dapat dituntut/ dipidana atau dimintai pertanggungjawabannya secara sendiri-sendiri.
- b. **Aliran Dualistis (modern)**; yaitu faham/ aliran yang memisahkan antara “feit” (Perbuatan/ tindakan) dengan “dader” (pelaku/ petindak), sehingga masing-masing unsur dapat dilihat sebagai suatu perbuatan yang dapat dipidana dan pelakunya dapat dituntut untuk bertanggungjawab atau dapat dipidana.

Kedua aliran tersebut di atas selalu mengkaitkan/ menghubungkan antara Criminal Responsibility dengan Unsur-unsur delik untuk dapat mengetahui adanya orang/ pelaku yang dapat dimintai pertanggungjawaban atau tidak, dari perbuatan/ tindakan yang telah dilakukannya.

Kesimpulan:

Hubungan antara pelaku dengan perbuatannya atau petindak dengan tindakannya dalam rangka untuk mempertanggung jawabkan pelaku/ petindak atas perbuatan/ tindakannya, maka dapat ditentukan pidananya dengan terlebih dulu membuktikan bahwa:

- ✓ Subyek harus sesuai dengan perumusan undang-undang
- ✓ Terdapat kesalahan dari pelaku/petindak
- ✓ Tindakan/ perbuatan itu harus bersifat melawan hukum
- ✓ Tindakan/ perbuatan tersebut dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang
- ✓ Pelaksanaan perbuatan/tindakan itu harus sesuai dengan tempat, waktu dan keadaan-keadaan lain yang ditentukan dalam undang-undang.



BAB V

UNSUR-UNSUR DAN KLASIFIKASI TINDAK PIDANA

A. UNSUR-UNSUR TINDAK PIDANA

Telah disinggung di atas bahwa istilah “*tindak*” dari “*tindak pidana*” adalah merupakan singkatan dari kata “*tindakan*” atau “*petindak*”. Artinya: ada orang yang melakukan suatu tindakan dan orang yang melakukan tindakan tersebut disebut petindak atau pelaku. Antara petindak dengan tindakannya atau antara pelaku dengan perbuatannya yang terjadi haruslah ada hubungan kejiwaan (psikologis) sehingga terwujud suatu tindakan/perbuatan (pidana). Tindakan/perbuatan yang dilakukan itu harus bersifat melawan hukum dan tidak terdapat dasar-dasar atau alasan-alasan yang meniadakan sifat melawan hukum dari perbuatan/tindakan tersebut.

Ditinjau dari kehendak/niat (yang bebas) dari pelaku/petindak, maka terdapat kesalahan yang merupakan ‘kata hati’ (bagian dalam) dari kehendak tersebut, sedangkan sifat

melawan hukum dari tindakan merupakan ‘pernyataan’ (bagian luar) dari kehendak itu.

Dari beberapa uraian yang telah dibahas, dapatlah disusun unsur-unsur delik/tindak pidana sebagai berikut:

1. Ada **subyek** yaitu orang yang mampu bertanggung jawab terhadap segala tindakannya
2. Ada **kesalahan** yang dilakukan oleh petindak/pelaku
3. Tindakannya bersifat **melawan hukum**
4. Tindakan/perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang dan terhadap pelanggarannya **diancam dengan pidana/hukuman**
5. Dapat ditambahkan dengan **unsur ke-5 yaitu bergantung pada: waktu, tempat dan keadaan (faktor-faktor obyektif lainnya)**.

Dipandang dari sudut:

1. **Waktu**, maka tindakan tersebut masih dirasakan sebagai tindakan/perbuatan yang perlu diancam dengan pidana (belum daluarsa)
2. **Tempat**, maka tindakan tersebut harus terjadi pada suatu tempat dimana ketentuan pidana Indonesia berlaku
3. **Keadaan**, maka tindakan tersebut harus terjadi pada suatu keadaan dimana perbuatan itu dipandang tercela dan merugikan/membahayakan orang banyak.

Dari ke-5 unsur tersebut di atas dapat lagi disederhanakan menjadi:

1. **Unsur-unsur subyektif** yakni unsur subyek dan kesalahan, termasuk pula unsur pertanggungjawaban pidana (Prof. Moeljatno)

2. **Unsur-unsur obyektif** yakni unsur sifat melawan hukum, tindakan terlarang serta diancam dengan pidana oleh undang-undang bagi pelanggarnya dan faktor-faktor obyektif lainnya, termasuk pula unsur perbuatan/tindak pidana (Prof. Moeljatno).

Unsur-unsur tindak pidana menurut Moeljatno terdiri dari:

1. Kelakuan dan akibat
2. Hal ikhwal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan, yang dibagi menjadi:
 - a. Unsur subyektif atau pribadi, yaitu mengenai diri orang yang melakukan perbuatan, misalnya unsur pegawai negeri yang diperlukan dalam delik jabatan seperti dalam perkara tindak pidana korupsi. Pasal 418 KUHP jo. Pasal 1 ayat (1) sub c UU No. 3 Tahun 1971 atau pasal 11 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang pegawai negeri yang menerima hadiah. Kalau yang menerima hadiah bukan pegawai negeri maka tidak mungkin diterapka pasal tersebut.
 - b. Unsur obyektif atau non pribadi, yaitu mengenai keadaan di luar si pembuat, misalnya pasal 160 KUHP tentang penghasutan di muka umum (supaya melakukan perbuatan pidana atau melakukan kekerasan terhadap penguasa umum). Apabila penghasutan tidak dilakukan di muka umum maka tidak mungkin diterapkan pasal ini

Pentingnya pemahaman terhadap pengertian unsur-unsur tindak pidana. Sekalipun permasalahan tentang “pengertian” unsur-unsur tindak pidana bersifat teoritis, tetapi

dalam praktek hal ini sangat penting dan menentukan bagi keberhasilan pembuktian perkara pidana. Pengertian unsur-unsur tindak pidana dapat diketahui dari doktrin (pendapat ahli) ataupun dari yurisprudensi yang memberikan penafsiran terhadap rumusan undang-undang yang semula tidak jelas atau terjadi perubahan makna karena perkembangan jaman, akan diberikan pengertian dan penjelasan sehingga memudahkan aparat penegak hukum menerapkan peraturan hukum.

B. KLASIFIKASI TINDAK PIDANA

Klasifikasi Tindak Pidana/Delik pada dasarnya dapat dibedakan dari berbagai sudut pandang. Jika dikaitkan dengan pembahasan pasal-pasal di dalam KUHP, maka delik dapat berupa:

1. Kejahatan dan Pelanggaran

Pembagian delik atas kejahatan dan pelanggaran ini disebut oleh undang-undang. KUHP buku ke II memuat delik-delik yang disebut: pelanggaran criterium apakah yang dipergunakan untuk membedakan kedua jenis delik itu? KUHP tidak memberi jawaban tentang hal ini. Ia hanya membrisir atau memasukkan dalam kelompok pertama kejahatan dan dalam kelompok kedua pelanggaran. Tetapi ilmu pengetahuan mencari secara intensif ukuran (kriterium) untuk membedakan kedua jenis delik itu. Ada dua pendapat:

- a. Ada yang mengatakan bahwa antara kedua jenis delik itu ada perbedaan yang bersifat kualitatif. Dengan ukuran ini lalu didapati 2 jenis delik, ialah:

1. **Rechtdelicten** ialah yang perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak, jadi yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai bertentangan dengan keadilan misal: pembunuhan, pencurian. Delik-delik semacam ini disebut “kejahatan” (mala perse).
2. **Wetsdelicten** ialah perbuatan yang oleh umum baru disadari sebagai tindak pidana karena undang-undang menyebutnya sebagai delik, jadi karena ada undang-undang mengancamnya dengan pidana. Misal: memarkir mobil di sebelah kanan jalan (mala quia prohibita). Delik-delik semacam ini disebut “pelanggaran”. Perbedaan secara kualitatif ini tidak dapat diterima, sebab ada kejahatan yang baru disadari sebagai delik karena tercantum dalam undang-undang pidana, jadi sebenarnya tidak segera dirasakan sebagai bertentangan dengan rasa keadilan. Dan sebaliknya ada “pelanggaran”, yang benar-benar dirasakan bertentangan dengan rasa keadilan. Oleh karena perbedaan secara demikian itu tidak memuaskan maka dicari ukuran lain.
 - b. Ada yang mengatakan bahwa antara kedua jenis delik itu ada perbedaan yang bersifat kuantitatif. Pendirian ini hanya meletakkan kriterium pada perbedaan yang dilihat dari segi kriminologi, ialah “pelanggaran” itu lebih ringan dari pada “kejahatan”. Mengenai pembagian delik dalam kejahatan dan pelanggaran itu terdapat suara-suara yang menentang. Seminar Hukum

Nasional 1963 tersebut di atas juga berpendapat, bahwa penggolongan-penggolongan dalam dua macam delik itu harus ditiadakan. Kejahatan ringan: Dalam KUHP juga terdapat delik yang digolongkan sebagai kejahatan-kejahatan misalnya pasal 364, 373, 375, 379, 382, 384, 352, 302 (1), 315, 407.

2. **Delik formil dan delik materiil (delik dengan perumusan secara formil dan delik dengan perumusan secara materiil)**
 - a. Delik formil itu adalah delik yang perumusannya dititikberatkan kepada perbuatan yang dilarang. Delik tersebut telah selesai dengan dilakukannya perbuatan seperti tercantum dalam rumusan delik. Misal: penghasutan (pasal 160 KUHP), di muka umum menyatakan perasaan kebencian, permusuhan atau penghinaan kepada salah satu atau lebih golongan rakyat di Indonesia (pasal 156 KUHP); penyuapan (pasal 209, 210 KUHP); sumpah palsu (pasal 242 KUHP); pemalsuan surat (pasal 263 KUHP); pencurian (pasal 362 KUHP).
 - b. Delik materiil adalah delik yang perumusannya dititikberatkan kepada akibat yang tidak dikehendaki (dilarang). Delik ini baru selesai apabila akibat yang tidak dikehendaki itu telah terjadi. Kalau belum maka paling banyak hanya ada percobaan. Misal: pembakaran (pasal 187 KUHP), penipuan (pasal 378 KUHP), pembunuhan (pasal 338 KUHP). Batas antara delik formil dan materiil tidak tajam misalnya pasal 362.

- 3. Delik *commisionis*, delik *ommisionis* dan delik *com-misionis per ommisionen commissa***
- a. Delik *commisionis*: delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, ialah berbuat sesuatu yang dilarang, pencurian, penggelapan, penipuan.
 - b. Delik *ommisionis*: delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah, ialah tidak melakukan sesuatu yang diperintahkan / yang diharuskan, misal: tidak menghadap sebagai saksi di muka pengadilan (pasal 522 KUHP), tidak menolong orang yang memerlukan pertolongan (pasal 531 KUHP).
 - c. Delik *commisionis per ommisionen commissa*: delik yang berupa pelanggaran larangan (dus delik *commissionis*), akan tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat. Misal: seorang ibu yang membunuh anaknya dengan tidak memberi air susu (pasal 338, 340 KUHP), seorang penjaga wissel yang menyebabkan kecelakaan kereta api dengan sengaja tidak memindahkan wissel (pasal 194 KUHP).
- 4. Delik *dolus* dan delik *culpa* (*doleuse en culpose delicten*)**
- a. Delik *dolus*: delik yang memuat unsur kesengajaan, misal: pasal-pasal 187, 197, 245, 263, 310, 338 KUHP
 - b. Delik *culpa*: delik yang memuat kealpaan sebagai salah satu unsur misal: pasal 195, 197, 201, 203, 231 ayat 4 dan pasal 359, 360 KUHP.

5. Delik tunggal dan delik berangkai (*enkelvoudige en samenge-stelde delicten*)

- a. Delik tunggal: delik yang cukup dilakukan dengan perbuatan satu kali.
- b. Delik berangkai: delik yang baru merupakan delik, apabila dilakukan beberapa kali perbuatan, misal: pasal 481 (penadahan sebagai kebiasaan)

6. Delik yang berlangsung terus dan delik selesai (*voordurende en aflopende delicten*)

Delik yang berlangsung terus: delik yang mempunyai ciri bahwa keadaan terlarang itu berlangsung terus, misal: merampas kemerdekaan seseorang (pasal 333 KUHP).

7. Delik aduan dan delik laporan (*klachtdelicten en niet klacht delicten*)

Delik aduan: delik yang penuntutannya hanya dilakukan apabila ada pengaduan dari pihak yang terkena (*gelaedeerde partij*) misal: penghinaan (pasal 310 dst. jo 319 KUHP) perzinahan (pasal 284 KUHP), *chantage* (pemerasan dengan ancaman pencemaran, ps. 335 ayat 1 sub 2 KUHP jo. ayat 2). Delik aduan dibedakan menurut sifatnya, sebagai:

- a. Delik aduan yang absolut, ialah mis.: pasal 284, 310, 332. Delik-delik ini menurut sifatnya hanya dapat dituntut berdasarkan pengaduan.
- b. Delik aduan yang relative ialah mis.: pasal 367, disebut relatif karena dalam delik-delik ini ada hubungan istimewa antara si pembuat dan orang yang terkena. Catatan: perlu dibedakan antara aduan dan gugatan dan laporan. Gugatan dipakai dalam acara perdata,

misal: A menggugat B di muka pengadilan, karena B tidak membayar hutangnya kepada A. Laporan hanya pemberitahuan belaka tentang adanya sesuatu tindak pidana kepada Polisi atau Jaksa.

8. Delik sederhana dan delik yang ada pemberatannya/peringannya (*eenvoudige dan gequalificeerde/geprevisiëerde delicten*)

Delik yang ada pemberatannya, misal: penganiayaan yang menyebabkan luka berat atau matinya orang (pasal 351 ayat 2, 3 KUHP), pencurian pada waktu malam hari dsb. (pasal 363). Ada delik yang ancaman

pidananya diperingan karena dilakukan dalam keadaan tertentu, misal: pembunuhan kanak-kanak (pasal 341 KUHP). Delik ini disebut “geprivelegeerd delict”. Delik sederhana; misal: penganiayaan (pasal 351 KUHP), pencurian (pasal 362 KUHP).

10. Delik ekonomi (biasanya disebut tindak pidana ekonomi) dan bukan delik ekonomi

Apa yang disebut tindak pidana ekonomi itu terdapat dalam pasal 1 UU Darurat No. 7 tahun 1955, UU darurat tentang tindak pidana ekonomi.



BAB VI


DELIK DOLUS DAN CULPA

Untuk membicarakan tentang DOLUS dan CULPA, maka tidak dapat dilepaskan dari membicarakan/menyinggung tentang KESALAHAN (SCHULD) terlebih dahulu. Dalam Hukum pidana, pengertian KESALAHAN menuntut adanya ciri atau unsur dari kesalahan itu sendiri yakni:

1. Adanya perbuatan/tindakan yang bersifat melawan hukum.
2. Adanya Dolus (Kesengajaan) dan atau Culpa (Kelalaian/kealpaan).
3. Adanya kemampuan bertanggungjawab dari pelaku, dan boleh ditambahkan dengan unsur keempat yaitu;
4. Tidak adanya Alasan Pemaaf.

Dari keempat unsur atau ciri kesalahan yang telah dikemukakan, salah satu unsurnya adalah adanya Dolus dan atau Culpa.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa seseorang (pelaku) yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan/tindak pidana maka pastilah pada perbuatan atau tindakannya terdapat unsur kesalahan yang bersifat melawan hukum karena perbuatan/tindakan tersebut dilakukan secara sadar, sengaja ataupun karena kelalaiannya. Dalam bagan dapat dilihat bahwa Hukum Pidana dibedakan atas 2 unsur, yakni:



ELEMEN/UNSUR HUKUM PIDANA

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA → **Adanya Kesalahan**

Unsur-unsur kesalahan:

1. Mampu bertanggungjawab
2. Sengaja atau lalai/alpa
3. Tidak ada alasan pemaaf

A. DOLUS (Kesengajaan)

1. Beberapa teori tentang Dolus

a. Menurut Memori Penjelasan (M.v.T.)

Sengaja adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan/perbuatan beserta akibat-akibatnya. Artinya adalah seseorang yang dengan sengaja melakukan suatu perbuatan/tindakan haruslah menghendaki terwujudnya tindakan/ perbuatan tersebut dan menginsafi segala akibat yang akan terjadi dari perbuatan/tindakan tersebut.

Contoh orang yg melakukan suatu perbuatan/tindakan **bukan karena kehendaknya:**

- ✓ Seseorang yang dipaksa (dengan ancaman kekerasan) untuk melakukan pencopetan.
- ✓ Orang gila yang lari bertelanjang bulat di jalan/tempat umum.
- ✓ Seorang anak yang disuruh berjualan gambar-gambar porno di tempat umum.

b. Menurut Sudut Terbentuknya

Kesengajaan adalah suatu kehendak (keinginan) untuk melaksanakan suatu tindakan yang didorong oleh pemenuhan nafsu. Kesengajaan ditujukan terhadap suatu tindakan/perbuatan.

c. Menurut Teori Kehendak dan Perkiraan

- ✓ Teori Kehendak (Wilstheorie)

Menurut SIMONS; kesengajaan merupakan kehendak (de wil) yang ditujukan kepada perwujudan suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang.

- ✓ Teori Perkiraan (Voorstelingstheorie)

Teori ini merupakan penyangkalan dari Teori Kehendak. Menurut teori ini, kesengajaan hanya dapat **mengharapkan** wujud tertentu suatu perbuatan sedangkan akibat yang akan timbul hanya dapat **diperkirakan** dan tidak dapat dipastikan secara tepat.

d. Menurut Teori Determinisme dan Indeterminisme

- ✓ Teori Determinisme

Kehendak manusia sebenarnya sudah ditentukan terlebih dahulu oleh suatu pengaruh

- ✓ Teori Indeterminisme

Walaupun mengakui adanya pengaruh dari luar, tetapi teori berprinsip bahwa manusia tetap dapat menentukan sendiri kehendaknya (yang bebas).

2. SIFAT KESENGAJAAN (Dolus Malus)

Menurut sifatnya, ada dua jenis kesengajaan yaitu:

- ✓ Dolus yang mempunyai sifat tertentu (*Dolus Malus*) yaitu; dalam hal seseorang melakukan suatu tindak/perbuatan pidana, ia menghendaki dan menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang oleh UU dan diancam dengan pidana/sanksi.
- ✓ Dolus yang tidak mempunyai sifat tertentu (*kleurloos Begrip*) yaitu; dalam hal seseorang melakukan suatu tindak/perbuatan pidana tertentu, cukuplah jika ia hanya menghendaki tindakan/perbuatannya saja.

Ajaran yang pertama sudah tidak dianut lagi dan ajaran jenis kedua inilah yang dianut dalam Hukum Pidana Indonesia.

3. Jenis-Jenis Dolus dihubungkan dengan Sasaran

a. Dolus Determinatus

Yaitu suatu kehendak dan keinsafan untuk melakukan suatu tindakan/perbuatan yang menimbulkan suatu akibat penderitaan yang memang diharapkan oleh pelaku terhadap sasarannya (yang telah ditentukan).

Contoh:

A mencekik B karena ia menghendaki kematian B melalui kekuatan tangannya sendiri. Dalam hal ini A hanya mau mencekik B dan bukan orang lain.

b. Dolus Indeterminatus

Yaitu suatu kehendak dan keinsafan untuk menimbulkan suatu akibat yang diderita oleh sasarannya (yang tidak ditentukan).

Contoh:

Seseorang mengarahkan senapannya ke arah sekelompok orang yang sedang berunjuk rasa dan menembakkan senjatanya. Ia tidak membidik seseorang tertentu sebab yang diinginkan adalah adanya orang yang mati tertembak, siapapun orangnya.

c. Dolus Alternativus

Yaitu suatu kehendak dan keinsafan dari pelaku yang memberi/mengambil salah satu pilihan dari beberapa pilihan.

Contoh:

Jika bukan A yang dibunuh, maka B –lah yang dibunuh, jika tidak dapat membunuh B maka masih ada C yang dapat dibunuh.

d. Dolus Generalis**Contoh:**

A melemparkan bom ke dalam sebuah bioskop yang sedang penuh dengan penonton. Akibatnya, beberapa orang yang berada dalam bioskop tersebut mati terkena pecahan-pecahan akibat ledakan dan hal inilah yang sebenarnya dikehendaki oleh pelaku.

e. Dolus Indirectus

Yaitu suatu timbulnya suatu akibat yang sebenarnya tidak dikehendaki oleh pelaku.

Contoh:

A ingin menyakiti B dengan menganiayanya tetapi akibat penganiayaan tersebut B mati. Matinya B adalah tidak dikehendaki oleh A.

f. Dolus Premeditatus

Yaitu kesengajaan yang direncanakan terlebih dahulu.

4. Gradasi/Tingkat Kesengajaan

- a. Sengaja sebagai niat/maksud atau tujuan
- b. Sengaja insyaf akan Kepastian
- c. Sengaja insyaf akan Kemungkinan

Ad. a. Sengaja sebagai Maksud/Tujuan (Oogmerk)

Kesengajaan sebagai maksud berarti terjadinya suatu tindakan/perbuatan beserta akibatnya yang tertentu (yang sesuai dengan perumusan Undang-undang Hukum Pidana) adalah benar-benar sebagai perwujudan dari maksud/tujuan dan kesadaran dari pelaku.

Contoh:

A ingin membunuh B. A mengarahkan pistolnya ke arah B lalu menembakkannya. B benar-benar tertembak dan mati.

Dalam hal ini A benar-benar mewujudkan kehendaknya/maksudnya untuk membunuh B.

Di sebuah stasiun, A seorang penumpang yang menyuruh B mengangkat kopernya karena menyangka B adalah buruh stasiun. Ternyata B bermaksud mencuri koper di stasiun, sehingga untuk mewujudkan maksudnya ia berpenampilan seperti buruh stasiun.

Dalam hal ini B benar-benar mewujudkan maksudnya untuk melakukan pencurian dengan menyamar sebagai buruh stasiun.

Ad. b. Sengaja Insaf akan Kepastian

Pada gradasi ini, yang menjadi sandaran adalah seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan/perbuatannya yang telah terjadi dan segala akibatnya yang pasti terjadi.

Contoh:

4. A ingin membunuh B lalu menembak B yang berdiri di balik etalase. B benar-benar terbunuh (tertembak)

dan kaca etalase yang ada di dekatnya turut tertembak sehingga hancur berkeping-keping.

Dalam hal ini A mewujudkan niatnya untuk membunuh B. Pada waktu menembak B, A menyadari bahwa kaca etalase pasti akan pecah terkena peluru/ tembakannya, tetapi ia tetap tidak mengurungkan niatnya untuk menembak B.

2. A ingin membunuh B lalu menembak B yang sedang menggendong anak. B tertembak tetapi anak yang digendong B ikut tertembak karena tertembusi peluru yang mengenai B.

Dalam hal ini A menyadari bahwa peluru/ tembakannya pasti akan menembusi tubuh B dan akan mengenai pula tubuh anak yang digendong B, tetapi tidak mengurungkan niatnya untuk membunuh B.

Ad. c. Sengaja Insaf akan Kemungkinan (*Dolus eventualis*)

Dolus Eventualis disebut juga Kesengajaan bersyarat. Kesengajaan ini bergradasi terendah sehingga seringkali sulit untuk membedakannya dengan **Culpa** (kelalaian/kealpaan). Pada gradasi ini yang menjadi sandaran adalah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan/perbuatan yang telah dilakukan dengan segala akibat yang mungkin terjadi.

Contoh:

1. Seseorang yang mengendarai sepeda motor di jalanan yang ramai anak-anak bermain di tempat itu. Orang itu menyadari keramaian jalan tersebut tetapi ia tetap saja tidak mengurangi laju kendaraannya.

Dalam hal ini si pengendara menyadari kemungkinan yang dapat terjadi jika ia tidak berhati-hati atau tidak mengurangi kecepatan kendaraannya yakni dapat menabrak anak-anak yang sedang bermain di jalan tersebut.

2. Beberapa orang pergi berburu rusa. Salah seorang di antaranya sangat bersemangat untuk bisa segera menangkap buruannya. Untuk itu ia lalu membidikkan senapannya ke arah buruannya padahal di depannya berdiri pula teman sesama pemburunya, tetapi ia tidak mengurungkan maksudnya untuk menembak rusa.

Dalam hal ini si pemburu menyadari kemungkinan yang akan terjadi jika ia menembak buruannya dari tempatnya membidik sebab ia jelas mengetahui bahwa kawannya berdiri di depannya dan menghalangi pandangannya terhadap sasaran (rusa) dan itu berarti bahwa tembakannya dapat saja mengenai kawannya sendiri.

Catatan: Perbedaan antara Dolus Eventualis dengan Culpa Lata:

- ✓ **Dolus Eventualis (Sengaja Insaf akan Kemungkinan);** mengisyaratkan adanya kesadaran akan kemungkinan dan walaupun pelaku masih dapat memilih untuk melakukan suatu tindakan/perbuatan yang lain tetapi tidak dilakukannya dan tetap memilih melakukan tindakan/perbuatan tertentu tersebut.
- ✓ **Culpa lata (kealpaan berat);** mengisyaratkan 'seharusnya dapat menduga akan adanya kemungkinan' dan kekuranghati-hatian.

Contoh:

✓ **Dolus Eventualis**

Seorang tentara yang sudah terlatih dengan baik cara membongkar-pasang serta menggunakan senjata, mempermain-mainkan senjatanya.

Dalam hal ini, tentara tersebut seharusnya menyadari kemungkinan buruk yang dapat terjadi jika ia memainkan senjatanya, misalnya dapat menciderai orang-orang yang ada di dekatnya.

✓ **Culpa lata**

Seorang tentara calon prajurit yang baru mengenal senjata memainkan senjatanya (untuk pamer).

Dalam hal ini, prajurit tersebut seharusnya dapat menduga bahwa ia mungkin dapat melukai orang lain karena perbuatan/tindakannya yang memainkan senjata tersebut.

B. KEKELIRUAN/KHILAF (ERROR) pada Dolus (kesengajaan)

1. Keliru mengenai Orang (Error in Persona)

Yaitu terdapat kekeliruan antara apa yang dikehendaki oleh pelaku dengan apa yang telah ia lakukan akibat salah penglihatan.

Contoh:

A ingin membunuh B tetapi ia salah melihat orang sehingga ia menembak C karena menyangka C adalah B. Dalam hal ini A dapat dituntut dengan memberlakukan pasal

338 KUHP dimana pasal ini tidak menentukan jenis/identitas korban.

Dalam Requisitor (Surat dakwaan) tidak dapat dituliskan bahwa 'pelaku dengan sengaja menembak mati B' , tetapi harus ditulis bahwa 'pelaku telah dengan sengaja menembak mati seseorang yang ternyata adalah B.

2. Keliru mengenai Sasaran (Error in Objecto)

Yaitu terdapat kekeliruan antara apa yang dikehendaki oleh pelaku terhadap objek/sasaran yang sebenarnya dengan objek yang telah menjadi (salah) sasaran.

Contoh:

Seseorang yang ingin membunuh (menembak) Presiden tetapi karena salah menyangka sasaran maka yang ditembak adalah ajudannya. Dalam hal ini pelaku dapat dikenakan ketentuan pasal 338 KUHP atas terbunuhnya ajudan Presiden dan pasal 104 KUHP atas percobaan pembunuhan Presiden. Dalam hal terjadi yang sebaliknya yakni jika pelaku bermaksud membunuh ajudan tetapi yang ditembak adalah Presiden karena menyangka itu adalah Presiden, maka pelaku hanya dapat dikenakan ketentuan pasal 338 KUHP.

3. Keliru mengenai Hukum (Error Juris atau Rechtsdwaling)

Yaitu keliru mengenai perbuatan/tindakan yang diperbolehkan atau yang dilarang oleh undang-undang atau peraturan hukum yang sedang berlaku (di suatu tempat).

Contoh:

Seorang Turis mancanegara yang sedang berkunjung ke Indonesia menginap di sebuah hotel dan ia masuk ke suatu ruangan yang banyak orang berjudi di dalamnya dan ikut pula bermain judi.

Dalam hal ini Turis tersebut dapat dikenakan ketentuan mengenai Larangan Perjudian sepanjang ia mengetahui/menyadari bahwa perjudian di Indonesia adalah dilarang sesuai dengan asas '**setiap orang dianggap mengetahui hukum**'. Tetapi jika ia tidak mengetahui peraturan hukum yang berlaku maka berlaku asas '**tiada pidana tanpa kesalahan**'.

4. Keliru mengenai faktanya (Error Facti)

Yaitu keliru mengenai salah satu unsur perumusan delik.

Contoh:

Seorang Polisi menangkap basah seseorang yang ia sangka telah melakukan pencopetan dompet padahal orang yang ditangkap tersebut tidak mencopet sebab dompet yang diambil adalah dompetnya sendiri.

Seseorang A mengambil (secara sembunyi-sembunyi) arloji yang terletak di atas meja sebab menyangka arloji itu kepunyaan orang lain, padahal arloji tersebut memang akan diberikan kepadanya sebagai hadiah.

C. CULPA (kealpaan atau kelalaian) adalah:

1. Kealpaan/ kelalaian (culpa) seperti juga kesengajaan (dolus) adalah salah satu bentuk kesalahan (schuld).

2. Kealpaan (culpa) adalah bentuk yang lebih rendah derajatnya daripada kesalahan (dolus).
3. Dapat pula dikatakan bahwa kealpaan (culpa) adalah kebalikan dari kesengajaan (dolus).

Undang-undang tidak menentukan apa arti dari Culpa (kealpaan). Tetapi dalam Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana diketahui bahwa inti, sifat atau ciri-ciri kealpaan adalah:

- ✓ Sengaja melakukan suatu tindakan/perbuatan yang ternyata salah karena tidak menggunakan ingatan secara benar. Atau dengan perkataan lain kealpaan adalah suatu tindakan (baik aktif maupun pasif) yang dilakukan dengan tidak **menggunakan kewaspadaan atau kehati-hatian** yang sangat diperlukan.
- ✓ Pelaku **sebenarnya dapat memperkirakan** akibat yang akan terjadi tetapi karena merasa dapat menghindari/mencegah terjadinya akibat tersebut maka ia tidak mengurungkan tindakan/perbuatannya.

Memorie van Toelichting menjelaskan bahwa pada diri pelaku kealpaan/kelalaian terdapat:

- a. Kekurangan pemikiran (penggunaan akal) yang diperlukan,
 - b. Kekurangan pengetahuan (ilmu) yang diperlukan,
 - c. Kekurangan kebijaksanaan (beleid) yang diperlukan.
1. **Perbedaan antara Culpa dengan Dolus antara lain adalah:**
 - a. Suatu akibat dari Culpa adalah tidak dikehendaki oleh pelaku meskipun ia dapat memperkirakan

terjadinya akibat tersebut, sedangkan pada Dolus justru akibat itulah yang merupakan perwujudan dari kehendak dan keinsafan/kesadaran pelaku.

- b. Percobaan untuk melakukan suatu kejahatan karena Culpa adalah tidak ada, sedangkan pada Dolus dapat terjadi delik percobaan.
- c. Bentuk penyelesaian delik yang terjadi karena kealpaan (Culpa) biasanya dapat diselesaikan dengan jalan damai atau melalui saluran hukum perdata sedangkan penyelesaian delik karena Dolus adalah melalui saluran hukum pidana.
- d. Ancaman pidana terhadap delik Dolus lebih berat dibandingkan ancaman delik Culpa .
- e. Pada Dolus Eventualis disyaratkan adanya kesadaran akan kemungkinan terjadinya sesuatu akibat, pada Culpa Lata disyaratkan bahwa pelaku seharusnya dapat menduga akan kemungkinan terjadinya suatu akibat, karena kekuranghati-hatiannya.

2. Gradasi Culpa

- a. Dari sudut kecerdasan atau kekuatan ingatan pelaku:
 - ✓ Kealpaan berat (culpa lata)
 - ✓ Kealpaan ringan (culpa levis)
- b. Dari sudut kesadaran pelaku:
 - ✓ Kealpaan yang disadari (bewustheid)
 - ✓ Kealpaan yang tidak disadari (onbewuste schuld)



BAB VII

AJARAN KAUSALITAS (TEORI-TEORI SEBAB AKIBAT)

Telah dibahas sebelumnya bahwa Delik Formal yaitu delik-delik yang dianggap telah sempurna jika telah mencocoki unsur-unsur delik yang diatur dalam pasal undang-undang pidana , meskipun akibatnya belum tentu terjadi. Sedangkan Delik Materil yaitu delik-delik yang baru dianggap sempurna jika akibatnya sudah nyata terjadi. Delik ini mensyaratkan /mengharuskan **terjadinya suatu akibat** lebih dahulu. Oleh karena itu, Delik materil inilah yang paling erat kaitannya jika membicarakan tentang **ajaran sebab akibat**. Teori-teori Sebab-Akibat yang kita kenal adalah:

A. TEORI BERSYARAT (*Conditio Sine Qua Non*)

Atas nama **von Buri** mengatakan bahwa:

“Setiap peristiwa yang merupakan syarat untuk timbulnya suatu akibat dianggap sebagai sebab dari akibat yang terjadi”.

Yang dianggap sebagai syarat adalah:

“Setiap peristiwa yang jika ditiadakan, maka tidak dapat dibayangkan bahwa akibat tersebut akan terjadi”.

Penganutnya antar lain: van Hamel, Zevenbergen, Vos, Noyon – Langemeyer. **Van Hamel** salah seorang penganut Teori bersyarat menamakan ajarannya sebagai *“absolute causaliteitsleer”* atau teori **sebab akibat mutlak**. Van hamel menganut teori ini dengan menghubungkannya dengan **“kesalahan (schuld)”**

Contoh:

- ✓ Syarat/peristiwa 1: A menghina B
- ✓ Syarat/peristiwa 2: B tersinggung lalu memukul A
- ✓ Syarat/peristiwa 3: Akibat pukulan B, A terluka
- ✓ Syarat/peristiwa 4: Karena teledor, A mencuci lukanya dengan air kotor sehingga infeksi, lalu dirawat di Rumah Sakit.
- ✓ Syarat/peristiwa 5: C membuat ledakan dekat bangsal tempat A dirawat
- ✓ Syarat/peristiwa 6: A meninggal karena kaget mendengar ledakan

Menurut teori bersyarat, **semua syarat/peristiwa merupakan sebab** dari kematian A.

B. TEORI KHUSUS (Teori Mengindividualisir)

Tokoh dari teori ini adalah Traeger. Inti ajaran teori ini adalah:

- ✓ membedakan antara syarat (*voorwaarde*) dengan alasan (*aanleiding*)
- ✓ Hanya mencari 1 peristiwa/syarat saja yang harus dianggap sebagai penyebab dari adanya suatu akibat.
- ✓ Dalam membatasi syarat yang harus dianggap sebagai sebab maka penelitian harus didasarkan pada fakta/kenyataan setelah suatu delik atau peristiwa pidana terjadi.
- ✓ Dari beberapa peristiwa yang merupakan satu rangkaian untuk terjadinya delik, maka dipilihlah peristiwa/syarat yang dianggap paling/cenderung dapat dianggap sebagai penyebab terjadinya suatu delik.

Teori Khusus terbagi atas:

1. **Teori Pengaruh terbesar** (*die meist bedingung*), penganutnya adalah **Birk Meyer**

Menganggap bahwa penyebab terjadinya suatu akibat adalah peristiwa/ syarat yang besar pengaruhnya terhadap timbulnya akibat tersebut.

Contoh:

Seseorang yang sedang mencuri tertangkap tangan oleh selompok masyarakat. Lalu pencuri itu dikeroyok oleh massa dan akibatnya ia menjadi babak belur sehingga pencuri tersebut terpaksa dilarikan ke Rumah Sakit. Dalam perjalanan ke RS itu si pencuri meninggal dunia.

Dari contoh di atas, maka peristiwa yang paling besar pengaruhnya atas kematian tsb adalah akibat pukulan/keroyokan massa, dan bukan karena ia terlambat dilarikan ke Rumah Sakit.

2. Teori yang Paling Menentukan (*die doorslag geeft*). Penganutnya adalah **Binding** dan **Kohler**

Menganggap penyebab terjadinya suatu akibat adalah adanya peristiwa positif (peristiwa yang paling mengarah kepada timbulnya suatu akibat) yang lebih menentukan daripada peristiwa negatif (peristiwa yang menahan supaya akibat tidak timbul).

3. Teori Kepastian (*die art des werdens*), tokohnya adalah **Kohler**.

Menganggap penyebab dari suatu akibat adalah peristiwa yang paling pasti menimbulkan suatu akibat.

Misalnya:

Seseorang yang sangat peka terhadap racun tertentu jika ia dimakamkan racun tertentu tersebut meskipun dalam jumlah yang sedikit saja, maka ia akan mati keracunan. Sedangkan jika orang lain yang dimakamkan racun tertentu tersebut tidak mengalami apa-apa kecuali sedikit rasa mual.

Berdasarkan contoh tersebut maka dapat dikatakan bahwa orang tersebut mati karena **kepekaannya** terhadap racun tertentu tersebut.

C. TEORI UMUM (Teori Menggeneralisir)

Fakta-fakta yang ada sebelum delik terjadi (*ante factum*) menurut perhitungan yang layak dapat dianggap sebagai

sebab timbulnya suatu akibat. Fakta-fakta tersebut harus dianggap mencakupi berbagai sebab sehingga menimbulkan akibat. Ajaran inilah yang disebut **Teori Umum** atau **Teori Menggeneralisir**.

Ada beberapa teori berkaitan dengan Teori Umum yang perbedaannya didasarkan pada pengertian istilah “**perhitungan yang layak**”. Teori-teori tersebut adalah:

1. Teori Adekuat (teori Keseimbangan Subyektif), tokohnya adalah **von Kries**.

Suatu peristiwa yang dianggap sebagai penyebab timbulnya akibat adalah peristiwa yang seimbang dengan akibat tersebut (menurut perhitungan yang layak). Perhitungan yang layak adalah peristiwa yang diketahui atau layak diketahui oleh pelaku/petindak. Oleh karenanya disebut juga dengan *Subjective Prognose* (teori keseimbangan subyektif).

Von Kries memasukkan unsur “**kesalahan**” dengan alasan bahwa pengetahuan pelaku erat kaitannya dengan niat pelaku terhadap akibat yang dikehendakinya.

2. Teori Keseimbangan Obyektif, tokohnya adalah **Rumelin**.

Perhitungan yang layak menurut teori ini adalah bukan hanya apa yang diketahui oleh pelaku, tetapi juga apa yang kemudian diketahui oleh Hakim meskipun hal tersebut sebelumnya tidak diketahui oleh pelaku.

Contoh:

- ✓ Peristiwa 1: A memukul B yang sedang sakit malaria berat. (orang yang sakit malaria berat, limpanya membesar)

- ✓ Peristiwa 2: akibat kena pukulan, B mendapat luka ringan di wajahnya
- ✓ Peristiwa 3: waktu terkena pukulan, B terjatuh dan akibatnya limpanya robek.
- ✓ Peristiwa 4: karena limpanya robek, akhirnya B meninggal.

Seandainya pukulan A disarangkan ke orang lain (C) yang keadaan kesehatannya normal (baik), maka C hanya akan menderita luka ringan di wajahnya, tetapi tidak sampai meninggal.

- ✓ Menurut ajaran **von Kries**, A tidak dapat dipersalahkan atas kematian B sebab B memang telah mengidap penyakit yang sangat berat dan A tidak mengetahui bahwa pukulannya dapat berakibat maut bagi B.
- ✓ Menurut ajaran **Rumelin**, A dapat dipersalahkan jika kemudian Hakim mengetahui bahwa ketika dipukul, B sedang menderita penyakit yang menurut perhitungan yang layak dapat mengakibatkan kematian.

3. **Teori Keseimbangan Gabungan**, tokohnya adalah **Simons**.

Menurut teori ini, perhitungan yang layak adalah perhitungan menurut pengalaman manusia.

Contoh:

- ✓ Peristiwa 1: Akibat berkelahi dengan B, A terluka sedang B langsung pergi.
- ✓ Peristiwa 2: A memanggil taksi untuk segera membawanya ke Rumah Sakit.

- ✓ Peristiwa 3: Karena ngebut, taxi tercebur di sungai yang dalam.
- ✓ Peristiwa 4: A tenggelam dan mati sedang sopir taxi dapat menye-lamatkan diri.

Catatan:

- ✓ Menurut teori Keseimbangan Gabungan, A meninggal karena tenggelam dan karenanya sopir taxi dapat dipersalahkan atas perbuatan ngebutnya yang mengakibatkan mobil tercebur di sungai.
- ✓ Menurut teori **von Buri**, semua peristiwa dipersamakan sebagai syarat/penyebab timbulnya suatu akibat , yakni kematian A.



BAB VIII

ALASAN/DASAR PENIADAAN PIDANA

(strafuitsluitingsgronden)

A. PENGERTIAN *Strafuitsluitingsgronden*

Dalam hukum pidana perlu dikemukakan materi tentang alasan-alasan yang mengecualikan dijatuhkannya hukuman, karena menurut Utrecht, UU seperti UU lainnya mengatur hak-hal yang umum dan yang akan terjadi (mungkin akan terjadi). Sehingga, masih menurut Utrecht, UU pidana mengatur hal-hal yang bersifat abstrak dan hipotesis. Berdasarkan sifatnya ini maka UU pidana mengandung kemungkinan akan dijatuhkannya hukuman yang adil bagi orang-orang tertentu yang mungkin saja tidak bersalah, meskipun orang tersebut melakukan suatu tindakan sesuai dengan lukisan perbuatan yang dilarang oleh UU pidana. Dengan demikian materi ini menjadi penting untuk memperoleh kepastian dan keadilan hukum dalam penyelesaian suatu perkara pidana.

Alasan atau Dasar Penghapusan Pidana merupakan hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan seseorang yang telah melakukan perbuatan yang dengan tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh UU Pidana (KUHP), tidak dihukum, karena:

1. Orangnyanya tidak dapat dipersalahkan;
2. Perbuatannya tidak lagi merupakan perbuatan yang melawan hukum.

Secara terminologis, pengertian *Strafuitsluitingsgronden* ialah dasar-dasar yang meniadakan hukuman dari hakim atau keadaan-keadaan yang membuat hakim tidak dapat mengadili seorang pelaku hingga iapun tidak dapat menjatuhkan suatu hukuman terhadap pelaku tersebut.

Istilah yang mirip:

- ✓ **Vervolgingsuitsluitingsgronden** ialah dasar/alasan untuk meniadakan penuntutan atau keadaan-keadaan yang membuat Penuntut Umum tidak dapat melakukan suatu penuntutan terhadap pelaku.
- ✓ **Schulduitsluitingsgronden** ialah dasar/ alasan penghapusan hukuman/ kesalahan.

Misalnya:

Seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana dan terbukti kesalahannya tetapi dibebaskan dari tuntutan hukuman karena ada hal-hal yang merupakan alasan untuk menghapuskan kesalahan.

1. Alasan/Dasar Peniadaan Pidana dibedakan atas:

- a. **Alasan Pembenaar** ialah suatu perbuatan yang mencocoki rumusan delik, pelakunya dapat dipertanggungjawabkan tetapi perbuatannya dipandang tidak bersifat melawan hukum. Keadaan-keadaan atau hal-hal yang membuat suatu perbuatan/tindakan seorang pelaku menjadi **tidak bersifat melawan hukum**. Dasar peniadaan sifat melawan hukum (dalam arti materiil) inilah yang disebut Alasan Pembenaar.
- b. **Alasan Pemaaf** ialah suatu perbuatan yang mencocoki rumusan delik tetapi pelakunya dipandang tidak mempunyai kesalahan. Keadaan-keadaan atau hal-hal yang membuat seorang pelaku suatu tindak pidana menjadi tidak dapat dipersalahkan karena pada diri pelaku **tidak terdapat unsur-unsur Kesalahan (schuld)**. Dasar peniadaan kesalahan inilah yang disebut Alasan Pemaaf.

Pembedaan dasar peniadaan ini sangat penting diadakan karena erat kaitannya dengan ajaran **deelneming (penyertaan)**.

B. HAL-HAL YANG MENJADI DASAR PENIADAAN PIDANA

Dasar Peniadaan Pidana yang diatur dalam KUHPidana terdapat pada Bab III , yakni:

- ✓ Yang merupakan **penyebab dalam**: pasal 44 KUHP
- ✓ Yang merupakan **penyebab luar**: pasal 48, 49, 50 dan 51KUHP

Keadaan-keadaan yang menjadi dasar peniadaan pidana adalah:

1. **Ketidakmampuan Bertanggungjawab** (Non Compos Mentis) **Pasal 44 KUHPidana** mengatur tentang pelaku yang tidak dapat dihukum/dipidana karena ketidakmampuannya mempertanggungjawabkan perbuatan/tindakannya yang disebabkan:

- ✓ **Jiwanya yang cacat dalam pertumbuhan** (gila; imbisil; idiot; dungu)
- ✓ **Jiwanya terganggu karena penyakit** (kegilaan dalam hal-hal tertentu), misalnya:

Kleptomania yaitu kegilaan untuk mencuri suatu barang yang tertentu macamnya, yang dilakukan dengan tanpa disadari atau diluar kehendak sadarnya dan tidak mencuri terhadap barang jenis lainnya.

Pyromania yaitu kegilaan untuk melakukan pembakaran tanpa alasan dan tanpa kehendak, sedang untuk perbuatan lainnya pelakunya tetap waras.

Nymphomania yaitu kegilaan seorang laki-laki yang jika bertemu seorang perempuan, maka ia akan berbuat tidak layak/senonoh, misalnya memperlihatkan kemaluannya.

2. **Overmacht** (Keadaan Terpaksa/ Daya Paksa)

Pasal 48 KUHPidana menyatakan bahwa:

“Orang yang melakukan suatu perbuatan melawan hukum karena terpaksa/dipaksa oleh kekuasaan yang tidak dapat dihindarkan/dielakkan, tidak dipidana”.

Terpaksa = paksaan batin; lahir; rohani; jasmani;
Kekuasaan = Paksaan yang tidak dapat dihindarkan yakni paksaan yang berlebih sehingga tidak dapat dilawan.

J. E. JONKERS membedakan **Overmacht/Daya Paksa** ke **dalam 3 teori**:

a. Daya Paksa Mutlak (Absolut Overmacht)

Dalam hal ini pelaku tidak dapat berbuat apa-apa atau sama sekali tidak dapat mengelakkan paksaan untuk melakukan perbuatan pidana dan tidak mungkin mencari jalan lain untuk menghindari paksaan tersebut. Sering juga disebut **keadaan tidak berdaya**.

Contoh:

Tangan seseorang dipegang oleh orang yang lebih kuat lalu dipaksa untuk membubuhkan tanda tangannya sehingga terjadi tandatangan palsu.

b. Daya Paksa Relatif (Relatief Overmacht)

Dalam hal ini paksaan/kekuasaan yang memaksa bersifat tidak mutlak/tidak penuh. Orang yang dipaksa masih mempunyai kesempatan untuk memilih perbuatan/ tindakan yang akan dilakukannya. Tetapi ada paksaan yang demikian besar yang membuat pelaku akhirnya memilih melakukan perbuatan/ tindak pidana yang dipaksakan padanya.

Contoh:

Seorang kasir bank yang ditodong pistol oleh perampok terpaksa mengisi penuh kantong-kantong uang lalu diserahkan pada perampok tersebut.

c. Keadaan Darurat (Noodtoestand)

Dalam hal ini, pelaku sendirilah yang terpaksa memilih perbuatan/tindak pidana yang akan ia lakukan karena adanya suatu keadaan yang ingin ia hindari.

Contoh:

Ada 2 orang penumpang kapal karam yang saling berebut pelampung di tengah lautan. Pelampung tersebut hanya mampu mengapungkan 1 orang saja sehingga kedua orang tersebut saling baku pukul untuk mendapatkan pelampung tersebut.

1. **Noodweer** (Pembelaan Terpaksa)

a. **Pasal 49 ayat (1) KUHPidana:**

Seseorang yang terpaksa melakukan perbuatan/tindak pidana karena mempertahankan kehormatan (terkait dengan kesusilaan), harta benda atau karena ada serangan/ancaman kekerasan (alasan pembenar).

b. **Pasal 49 ayat (2) KUHPidana:**

Noodweer Exces atau pembelaan terpaksa **yang melampaui batas**, yakni seseorang yang melakukan pembelaan terpaksa dan sekonyong-konyong/tiba-tiba tetapi berlebihan disebabkan guncangan jiwa/ kaget karena adanya serangan/ancaman kekerasan yang tiba-tiba (alasan pemaaf)

2. **Tindak Pidana yang dilakukan karena menjalankan Peraturan**

Pasal 50 KUHPidana:

Seseorang yg melakukan perbuatan/tindak pidana karena peraturanlah yang menghendaki perbuatan/tindakan tersebut dilakukan, tidak dipidana.

3. Tindak Pidana yang dilakukan karena menjalankan Perintah Jabatan

Pasal 51 ayat (1) KUHPidana:

Seseorang yang melakukan suatu perbuatan (pidana) karena menjalankan perintah jabatan yang sah, tidak dipidana.

Pasal 51 ayat (2) KUHPidana:

Seseorang yang melakukan suatu perbuatan (pidana) karena menganggap menjalankan perintah jabatan yang sah atau perbuatan yang dilakukan bukanlah atas perintah jabatan yang sah tetapi pelaku tidak mengetahuinya.

CATATAN TAMBAHAN:

Persamaan Overmacht Keadaan Darurat (ps. 48 KUHPidana point c) dengan Noodweer/ pembelaan terpaksa (ps. 49 ayat 1):

1. Pelaku sama-sama diperhadapkan pada persolan pilihan:
 - ✓ Pasal 48: memilih untuk melakukan salah 1 diantara 2 pilihan keadaan.
 - ✓ Pasal 49 ayat 1: memilih antara menunggu datangnya pembelaan atau melakukan pembelaan sendiri.
2. Akibat dari adanya persoalan “pilihan” maka masing-masing pasal tersebut **terdapat unsur kehendak atau kesalahan** untuk melakukan tindakan yang dipilihnya.

Perbedaannya:

Ditinjau dari tindakan/perbuatan yang dibenarkan:

1. Pelaku pada Noodweer dihadapkan pada perbuatan yang dibenarkan oleh hukum atau yang bertentangan dengan hukum yang harus dilakukan.
2. Pelaku pada Noodtoestand dihadapkan pada perbuatan yang seharusnya dilakukan atau seharusnya tidak dilakukan.

Ditinjau dari sudut peniadaan sifat melawan hukum:

1. Pasal 48 KUHPidana, sifat melawan hukum ditiadakan untuk perbuatan yang tidak dilaksanakan yang seharusnya dilaksanakan.
2. Pasal 49 KUHPidana, sifat melawan hukumnya ditiadakan pada perbuatan pembelaannya, yang seharusnya secara teoritis tidak boleh dilakukan.

Dasar/Alasan Pengurangan Pidana:

1. Pasal 45 KUHPidana:

“Seseorang yang belum cukup umur (16 tahun) atau belum dewasa, melakukan perbuatan pidana, maka hakim menentukan:

- ✓ memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada oangtuanya, wali atau pengampunya tanpa dikenai hukuman apapun;
- ✓ memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah tanpa dikenai hukuman apapun;
- ✓ yang bersalah dihukum dengan pidana pokok maksimum dikurangi 1/3nya.

2. Pasal 46 ayat 1 KUHPidana:

“Jika hakim memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah ...”, maka maksudnya adalah untuk dididik (secara paksa) dan bentuk pendidikannya adalah:

- ✓ pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah
- ✓ pendidikan yang dilakukan oleh badan-badan pemerintah, yayasan atau lembaga amal
- ✓ pendidikan yang dilakukan oleh seseorang tertentu.

3. Pasal 47 KUHPidana:

“Jika hakim memutuskan untuk menghukum/ memidana anak yang bersalah, maka ...”:

- ✓ maksimum pidana pokok dikurangi 1/3nya
- ✓ jika ancaman pidananya mati atau penjara seumur hidup, maka pidananya menjadi penjara selama 15 tahun
- ✓ pidana tambahan yang dapat dijatuhkan hanyalah perampasan barang-barang tertentu.

Dasar/Alasan Penambahan Pidana Pasal 52 dan 52 a KUHPidana:

- ✓ Seorang Pegawai Negeri yang melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya.
- ✓ Pada waktu melakukan kejahatan, menggunakan bendera kebangsaan RI.



BAB IX

PERCOBAAN (*Poging*), PENYERTAAN (*Deelneeming*), & PEMBANTUAN (*Medeplichtig*)

A. PERCOBAAN (POGING)

PERCOBAAN ialah melakukan suatu perbuatan untuk mencapai suatu tujuan tertentu dan perbuatan tersebut telah mulai dilaksanakan tetapi tidak selesai pelaksanaannya.

Aliran/ teori mengenai Dasar Pemidanaan Percobaan:

1. Teori Percobaan Subyektif:

- ✓ Bertitik tolak pada diri atau jiwa si pelaku (subyek)
- ✓ Yang paling perama dilihat adalah **kehendak atau niat** si pelaku untuk melakukan suatu kejahatan
- ✓ Para penganut teori ini menghendaki pemberantasan kejahatan pada tindakan permulaan.
- ✓ Pelaku yang baru saja mengutarakan niat jahatnya dalam bentuk permulaan tindakan/perbuatan telah

dapat dipidana, walaupun belum terjadi suatu kerugian terhadap kepentingan hukum.

2. Teori Percobaan Obyektif:

- ✓ Bertitik tolak pada tindakan/perbuatan si pelaku yang membahayakan suatu kepentingan hukum yang dilindungi (oleh Undang-undang).
- ✓ Dasar pemidanaannya pada perbandingan atau hubungan tertentu antara perbuatan/tindakan dengan kepentingan hukum yang dilindungi.
- ✓ Yang dilihat adalah perbuatan /tindakan yang membahayakan suatu kepentingan hukum yang dilindungi oleh Undang-undang.

PERUMUSAN PERCOBAAN DALAM KUHPidana (Bab IV KUHPidana)

1. Pasal 53 KUHP:

Percobaan terhadap kejahatan dipidana jika niat pelaku telah nyata dengan adanya permulaan pelaksanaan perbuatan/ tindakan dan perbuatan/ tindakan tersebut tidak selesai bukan karena kehendak sendiri dari pelaku.

Maksimum pidana pokok terhadap kejahatannya dalam hal percobaan dikurangi dengan sepertiganya. Jika kejahatannya diancam pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka pidananya terhadap delik percobaan adalah paling lama 15 tahun.

Pidana tambahan untuk delik percobaan sama dengan pidana tambahan untuk kejahatan/delik

selesai.

2. Pasal 54 KUHP:

“Percobaan untuk melakukan pelanggaran, tidak dipidana”.

Agar suatu percobaan terhadap kejahatan dapat dipidana, harus memenuhi syarat:

- a. Adanya isi/warna jiwa dari si pelaku
- b. Adanya tindakan atau perbuatan si pelaku
- c. Adanya hasil dari isi jiwa dan perbuatan si pelaku tersebut

Ketiga syarat ini dirumuskan sebagai **unsur-unsur percobaan terhadap percobaan:**

1. Ada niat/kehendak pelaku untuk melakukan kejahatan
2. Ada permulaan pelaksanaan tindakan/perbuatan
3. Ada pelaksanaan perbuatan yang tidak selesai karena keadaan di luar kehendak sendiri dari pelaku.

1. Niat

Niat adalah salah satu syarat dari percobaan untuk melakukan kejahatan. Pencantuman unsur “niat” dalam perumusan percobaan merupakan suatu **keharusan**. Dilihat dari ajaran **schuld (kesalahan)** pada umumnya, maka yang dimaksud dengan **NIAT** adalah sama dengan pengertian **sengaja (dolus)** dalam semua tingkatannya.

Niat untuk berbuat kejahatan yang telah dimulai dengan permulaan pelaksanaan perbuatan/tindakan, dipidana, jika perbuatan/tindakan tersebut terhenti (tidak selesai) bukan karena kehendak dari pelakunya sendiri.

2. Permulaan Pelaksanaan

- ✓ Permulaan pelaksanaan berarti orang yang berniat untuk berbuat suatu kejahatan **telah mulai melakukan kejahatan** tersebut.
- ✓ Kalau belum dimulai atau baru **melakukan perbuatan/tindakan persiapan** saja, maka **belum dapat dipidana**.
- ✓ Batas antara **tindakan/perbuatan persiapan** dengan **permulaan pelaksanaan** memang sulit ditentukan.
- ✓ Permulaan Pelaksanaan: orang telah mulai melakukan suatu elemen-elemen dari suatu tindak/peristiwa pidana.
- ✓ Perbuatan Persiapan: orang belum mulai atau belum melakukan suatu elemen dari suatu tindak/peristiwa pidana.

3. Pelaksanaan Tindakan/Perbuatan yang Tidak Selesai

Tidak selesainya pelaksanaan bukan karena kehendak sendiri dari pelaku tetapi karena ada hal-hal atau keadaan yang terjadi diluar keinginan/kehendak dari pelaku yang bersangkutan. Tidak selesainya suatu tindakan kejahatan menurut teori disebabkan oleh 4 hal yaitu:

a. **Alat yang dipergunakan mutlak tidak sempurna/ wajar** (Absoluut ondeugdelijk middle)

Contoh:

- ✓ A ingin membunuh B dengan menggunakan dengan racun yang dicampur pada minuman B, tetapi telah salah menaruh, karena yang ditaruh adalah gula pasir sehingga B tidak celaka sedikitpun.
- ✓ A ingin membunuh B lalu menembaknya dengan sebuah pistol, tapi B tidak tertembak sebab ternyata pistol

tersebut tidak berpeluru sedang A tidak menyadari/ mengetahui bahwa pistol tersebut kosong.

b. Alat yang dipergunakan relatif kurang sempurna/wajar

(Relatiev ondeugdelijk middle)

Contoh:

- ✓ A ingin membunuh B dengan menaruh racun pada minumannya, tetapi karena racunnya kurang keras/ banyak (dosisnya) maka B tidak mati dan hanya mengalami mual-mual dan muntah-muntah saja.
- ✓ A ingin membunuh B lalu menembaknya, tetapi karena pelurunya kurang baik maka B tidak mati dan hanya mengalami luka ringan di bahu kirinya.

c. Sasaran yang dituju mutlak tidak sempurna/wajar

(Absoluut ondeugdelijk object)

Contoh:

- ✓ Seseorang yang ingin mencuri uang telah membongkar brankas, tetapi ternyata brankas tersebut kosong atau tidak berisi uang atau benda berharga lainnya.
- ✓ A menembak (ingin membunuh) B yang kelihatan sedang tertidur lelap, padahal sebenarnya B memang telah mati sebelum A menembaknya.

d. Sasaran yang dituju relatif kurang sempurna/wajar
(Relatiev ondeugdelijk object)

Contoh:

- ✓ A yang ingin membunuh B menaruh racun yang cukup banyak dalam minuman B. Seandainya orang lain yang meminum minuman tersebut maka ia pasti akan mati keracunan. Tetapi B yang mempunyai daya tahan fisik yang istimewa ternyata tidak mati oleh minuman beracun tersebut.
1. Menurut Teori Percobaan Subyektif, semua hal/peristiwa (point a s/d d) dapat dipidana.
 2. Menurut Teori Percobaan Obyektif:
 - ✓ Hanya point b dan d saja yang dapat dipidana karena telah menimbulkan/ mengakibatkan kerugian/bahaya.
 - ✓ Point a dan c belum dapat dipidana karena akibatnya tidak/belum menimbulkan bahaya atau kerugian.
 - ✓ Yang dianut oleh kebanyakan ahli hukum Indonesia adalah teori Percobaan Subyektif.

CATATAN:

1. Beberapa kejahatan (yang diatur dalam KUHPidana) yang percobaannya tidak dapat dihukum antara lain:
 - ✓ Percobaan penganiayaan (pasal 351 ayat 5)
 - ✓ Percobaan menganiaya binatang (pasal 302 ayat 3)
 - ✓ Percobaan perang tanding (pasal 184 ayat 5)
2. Beberapa pelanggaran yang percobaannya dapat dihukum antara lain:

- ✓ Percobaan pelanggaran pemakaian narkoba (pelanggaran UU Narkoba)

B. PENYERTAAN (DEELNEEMING)

PENYERTAAN diatur pada Bab V, pasal 55 sampai dengan 60 KUHPidana, yakni:

- ✓ Penyertaan (dalam arti sempit) —→ pasal 55 KUHPidana
- ✓ Pembantuan —→ pasal 56 s/d 60 KUHPidana

1. Beberapa bentuk penyertaan (dalam Bab V KUHPidana):

- a. Suatu tindak/perbuatan pidana yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih secara bersama-sama.
- b. Ada yang menyuruh dan ada yang disuruh untuk melakukan suatu tindak/perbuatan pidana.
- c. Ada yang melakukan dan ada yang turut serta melakukan.
- d. Ada yang menggerakkan/menganjurkan dan ada yang digerakkan / menerima anjuran dengan cara-cara tertentu untuk melakukan suatu perbuatan/tindak pidana.
- e. Pengurus-pengurus, anggota-anggota yang dianggap ikut campur dalam suatu pelanggaran tertentu.
- f. Ada pelaku/petindak atau dader dan ada pembantu dalam melakukan suatu perbuatan/tindak pidana.

2. Beberapa penyertaan dalam pengertian luas tidak termasuk dalam ketentuan Bab V KUHPidana, misalnya:

- ✓ Kejahatan makar yang diatur dalam pasal 104 s/d 108 KUHPidana jo. Pasal 110 ayat (2) sub (4) KUHPidana

- ✓ Ps. 221 KUHPidana tentang menyembunyikan orang yang telah melakukan kejahatan
 - ✓ Ps. 282 KUHPidana tentang kejahatan pornografi
 - ✓ Ps. 480 KUHPidana tentang penadahan
 - a. Hubungan antara para peserta satu sama lain tidak sama eratnya
 - b. Pembedaan hubungan antara para pelaku penyertaan harus dilakukan karena menyangkut akibat hukum dan pertanggungjawaban dari masing-masing pelaku penyertaan.
- 3. Beberapa variasi yang timbul dari hubungan para peserta (pelaku penyertaan):**
- a. Manus Ministra** yakni peserta yang (turut) melakukan suatu tindak pidana:
 - ✓ tidak mengetahui bahwa perbuatannya merupakan perbuatan/tindak pidana
 - ✓ atau ia terpaksa melakukan perbuatan/tindak pidana tersebut.
 - b. Medeplegen** yakni pesera yang benar-benar sadar dan langsung turut sera melakukan suatu tindak/ perbuatan pidana
 - c. Uitgelokte/ auctor materialis** yakni peserta yang melakukan perbuatan /tindak pidana karena adanya keuntungan baginya atau ia dipermudah dalam melakukan perbuatan/tindak pidana
 - d. Medeplichtig** yakni membantu orang yang akan melakukan suatu kejahatan

- e. Seseorang yang dianggap sebagai peserta dalam suatu pelanggaran karena dirinya adalah pengurus.

Penyertaan (dalam arti sempit) —→ **DEELNEEMING**

Pasal 55 KUHPidana:

Ayat (1): Dipidana sebagai pelaku penyertaan (*daders*) dari suatu kejahatan/tindak pidana:

Ke-1: Mereka yang melakukan; menyuruh lakukan dan turut serta melakukan suatu kejahatan/ tindak pidana.

Ke-2: Mereka yg dengan sengaja menganjurkan orang lain untuk melakukan suatu perbuatan dengan cara adanya suatu pemberian; janji; penyalahgunaan kekuasaan atau martabat; dengan kekerasan; ancaman atau penyesatan atau dengan pemberian kesempatan; sarana atau keterangan.

Ayat (2): Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang dianjurkan beserta akibatnya saja yang diperhitungkan.

Dari pasal 55 KUHPidana dapat disimpulkan bahwa ada 4 golongan orang yang dapat dipidana sebagai pelaku penyertaan, yaitu:

1. Mereka yang melakukan/petindak atau pelaku penyertaan (**dader**)
2. Mereka yang menyuruh melakukan (**doenplegen**)
3. Mereka yang turut serta melakukan (**medeplegen**)
4. Mereka yang dengan sengaja menggerakkan orang lain dengan cara-cara tertentu yang telah ditentukan (**uitlokking**)

Catatan:

1. R. Soesilo menggunakan istilah Pleger untuk “orang yang melakukan”
2. Penjatuhan pidana untuk penyerahan diatur pada pasal 163 bis KUHPidana.

Ad. 1. Mereka yang melakukan (*daders*)

Menurut **SIMONS** kata **mereka** yang dimaksud adalah **petindak/pelaku tunggal**, sedangkan menurut **YONKERS & NOYON** kata **mereka** yang dimaksudkan adalah **petindak-petindak peserta (mede daders)** yang mirip dengan **petindak-petindak (daders)** atau **pleger**.

YONKERS membedakan antara petindak peserta (*mede daders*) dengan pelaku peserta (*mede plegers*).

Alasannya: bahwa pelaku peserta merupakan bentuk pertengahan dari petindak peserta dan pembantu (*medeplichtigheid*). Namun, petindak peserta (*mede daders*) dan pelaku peserta (*mede plegers*) sama-sama dipidana sebagai pelaku/petindak. **R. SOESILO** memberi istilah *pleger* untuk kalimat “orang yang melakukan ...”. Yang dapat dipidana untuk “mereka yang melakukan” atau “orang yang melakukan” adalah setiap petindak/pelaku yang memenuhi unsur-unsur delik.

Ad. 2. Mereka yang menyuruh melakukan (*doenplegen*)

Dalam hal **menyuruh melakukan** sedikitnya ada 2 orang yang terlibat, yakni:

- a. Orang yang menyuruh (doen plegen) = penyuruh = manus domina; onmiddelijke dader; intellectuelle dader → **orang yang berada di belakang layar**
 - b. Orang yang disuruh melakukan suatu perbuatan/tindak pidana (pleger) = yang melakukan tindak pidana (dader) = manus minstra; middelijke dader; materiele dader → **merupakan alat orang yang menyuruh**
1. Yang dapat dipidana menurut ketentuan ps. 55 KUHPPidana ini adalah: **Orang / mereka yang menyuruh melakukan** , sebab meskipun mereka/orang tersebut tidak melakukan langsung suatu perbuatan/tindak pidana tetapi telah menyuruh orang lain untuk melakukan suatu perbuatan/tindak pidana yang dimaksudnya.
 2. **Orang yang disuruh haruslah hanya merupakan alat saja** sehingga ia **tidak dapat dihukum** karena tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukan.
 3. Dasar dari tidak dapat dipidananya orang yang disuruh adalah: pasal 44, 48, 51 ayat 2 KUHP.
 4. Pasal-pasal tersebut di atas intinya menyatakan bahwa:
 5. “orang yang telah melakukan suatu tindak/perbuatan pidana tetapi tidak dipidana karena tidak terdapat unsur kesalahan pada pelaku atau kesalahan pelaku ditiadakan karena perbuatan/tindak pidana yang dilakukan disebabkan karena tidak tahu atau tidak disadari atau keliru atau karena dipaksa.

Contoh:

1. A menyuruh B (orang gila) untuk menganiaya C dan B benar-benar menganiaya C (pasal 44 KUHPidana).
2. Sambil menodongkan pistol ke kepala B, A menyuruh B untuk meledakkan bom yang diletakkan di sebuah tempat yang ramai (pasal 48 KUHPidana).
3. B (seorang Polisi) melakukan penahanan terhadap C atas perintah atasannya (A) dengan tuduhan bahwa C telah melakukan pencurian. Ternyata tuduhan tersebut tidak benar sebab A hanya mencari-cari alasan untuk mempermalukan C (ps.51 ayat (2) KUHPidana).
4. B (seorang buruh pelabuhan) disuruh oleh A untuk mengangkat koper. B tidak tahu bahwa koper yang diangkat tersebut bukanlah milik A, sedang A memang ingin mencuri koper tersebut.

Ad. 3. Mereka/orang yang turut serta melakukan (Medeplegen)

Medeplegen diartikan sebagai ‘mereka yang bersama-sama melakukan ...’ Paling sedikit ada 2 orang yang terlibat dalam ‘turut serta melakukan’ yakni:

1. Orang yang melakukan (pleger/dader)
2. Orang yang turut serta melakukan (medepleger)

Syarat-syarat Turut Serta adalah:

1. Ada kerjasama yang dilakukan **secara sadar**, maksudnya bahwa setiap pelaku saling mengetahui dan menyadari perbuatan/tindakan yang dilakukannya.

2. Ada kerjasama yang dilakukan **secara langsung**, maksudnya bahwa wujud dari suatu tindak pidana/kejahatan adalah akibat langsung dari perbuatan/tindakan para pelaku yang dilakukan secara bersama-sama (ada kerjasama secara langsung untuk mewujudkan suatu kejahatan).

Contoh:

- a. Seorang maling ayam babak belur dikeroyok massa yang menangkapnya basah perbuatannya.
- b. Pencurian uang di brankas, dimana A yang membongkar brankasnya dan B yang memasukkan uang ke dalam kantong uang mereka.
- c. A sengaja mengalihkan perhatian C agar B dapat leluasa mencopet dompet C.

Ad. 4. Mereka/orang yang menganjurkan atau menggerakkan (uitlokking)

1. Bentuk penyertaan ‘menganjurkan’ mirip dengan ‘menyuruh melakukan’.

Bedanya adalah:

- ✓ Orang yang disuruh adalah orang yang tidak dapat dipidana karena tidak terdapat unsur kesalahan padanya.
- ✓ Orang yang dianjurkan/ menerima anjuran adalah orang yang dapat dipidana karena dapat menyadari dan mempertanggungjawabkan perbuatan/ tindakannya.

Catatan: Ketentuan mengenai **uitlokking** dan **doenplegen** dapat berlaku bagi Kejahatan & Pelanggaran.

2. Bentuk penyertaan '**menganjurkan/menggerakkan**' **mirip juga dengan 'pembantuan'** yakni sama-sama memberikan: pemberian, janji, penyalahgunaan kekuasaan, ...dst.

Bedanya adalah:

- ✓ Pada **uitlokking**, inisiatif untuk melakukan tindak/perbuatan pidana datang dari pihak yang menganjurkan yang disertai cara-cara tertentu.
- ✓ Pada **medeplichtig**, inisiatif untuk melakukan tindak/perbuatan pidana datang dari pihak yang ingin dibantu.

Contoh:

- a. A dan B sama-sama pernah disakiti hatinya dikecewakan oleh C. Si A kemudian menganjurkan kepada B agar mau menganiaya C untuk membalaskan sakit hatinya sambil menjanjikan hadiah kepada B jika B benar-benar menganiaya C.
- b. A dendam kepada C dan ingin sekali membunuhnya tetapi tidak berani melakukannya. A lalu membujuk B agar mau menembak C dengan mengatakan bahwa B adalah seorang jagoan. B lalu menembak C dengan menggunakan pistol milik A yang dipinjamkan padanya (pada B).

Catatan: Hanya terhadap perbuatan/tindakan yang dianjurkan saja yang dapat dipidana.

C. PEMBANTUAN (MEDEPLICHTIG)

1. Pasal 56 KUHPidana: “Dipidana sebagai pembantuan pada kejahatan:

Ayat (1): mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan

Ayat (2): mereka yang sengaja memberi: kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan”.

2. CIRI-CIRI ps. 56 ayat (1) KUHPidana:

- ✓ Bantuan diberikan pada saat kejahatan sedang dilakukan.
- ✓ Bantuan yang diberikan tidak dibatasi bentuknya (dapat berupa apa saja)

Contoh:

- a. A (seorang pemuda) membawa lari anak gadis orang (ps. 332 KUHPidana) bertemu B yang sedang mengedari mobil. A menceritakan perbuatannya kepada B dan minta agar B mau mengantarkan mereka (A dan gadis yang dilarikan) ke suatu tempat yang dituju A. B lalu mengantarkan mereka.
- b. A sedang menganiaya seseorang ketika B lewat membawa kayu. A menyampaikan maksudnya kepada B bahwa ia ingin memukul orang tersebut sampai babak belur, oleh karenanya A minta agar B mau meminjamkan tongkatnya. B lalu meminjamkan tongkatnya.
- c. A sedang bertugas menjaga gudang ketika ia melihat B melakukan pencurian pada gudang yang sedang

dijaganya tersebut, tetapi A tidak berusaha mencegah ataupun menegur perbuatan B.

CIRI-CIRI pasal 56 ayat (2) KUHPidana:

- ✓ Bantuan diberikan saat kejahatan belum dimulai
- ✓ Bantuan yang diberikan haruslah berupa: kesempatan, sarana atau keterangan

Contoh:

- a. A yang berniat mencuri di rumah majikan B minta keterangan pada B tentang situasi / keadaan rumah majikannya dan B memberikan keterangan yang dimaksud. Malam harinya, A benar-benar mencuri di rumah tersebut.
- b. A berniat membunuh tetangganya yang bernama B. A lalu ke rumah C untuk meminjam badik yang akan digunakan untuk membunuh/ menikam B. Pada waktu meminjam Badik, A memberitahukan rencananya kepada C bahwa badik tersebut akan digunakan untuk menikam B. C mengetahui rencana/ niat A tetapi tetap meminjamkan badiknya.
- c. A berniat mencuri di gudang yang sering dijaga oleh B. Kerna mereka berkawan maka A menceritakan niatnya pada B dan minta agar B tidak menjaga gudang pada malam hari. Pada malam harinya saat A mulai melakukan pencurian, B benar-benar meninggalkan gudang yang sedang dijaganya.

Catatan: Pembantuan terhadap pelanggaran, tidak dipidana (Pasal 60 KUHPidana).



BAB X

CONCURSUS (PERBARENGAN) DAN RECIDIVE (PENGULANGAN)

Di dalam KUHP, Perbarengan diatur pada Buku I Bab IV KUHP. Perbarengan merupakan terjemahan dari Concursus atau Samenloop. Ada pula yang menterjemahkannya dengan Gabungan.

Beberapa batasan/ rumusan tentang perbarengan (concurus):

1. Perbarengan adalah satu tindakan/perbuatan yang dilakukan (aktif atau pasif) oleh seseorang yang dengan perbuatan/tindakannya tersebut telah terjadi dua atau lebih tindak/ perbuatan pidana yang memenuhi perumusan delik.
2. Perbarengan adalah dua atau lebih tindakan/perbuatan yang dilakukan (aktif atau pasif) oleh seseorang yang dengan tindakan/perbuatannya tersebut telah terjadi dua atau lebih tindak/ perbuatan pidana yang memenuhi perumusan delik.

3. Perbarengan adalah dua atau lebih tindakan/perbuatan yang dilakukan (aktif atau pasif) oleh seseorang secara berlanjut yang dengan tindakan/perbuatan tersebut telah terjadi dua atau lebih tindak/perbuatan pidana yang memenuhi perumusan delik (pada umumnya adalah tindak/perbuatan pidana sejenis).

Berdasarkan ketiga batasan tersebut di atas, untuk dapat dikatakan perbarengan, maka tindak/perbuatan pidana yang terjadi haruslah belum ada satupun yang pernah diadili.

A. CONCURSUS IDEALIS (*eendaadshe samenlop*)

Dalam KUHP, dirumuskan pada Pasal 63 KUHP.

1. Ayat (1): Jika suatu perbuatan masuk dalam lebih dari satu ketentuan pidana, maka yang dikenakan hanya salah satu dari ketentuan-ketentuan tersebut. Jika ancamannya berbeda, maka yang diterapkan adalah ketentuan yang memuat ancaman pidana pokok paling berat.
2. Ayat (2): Jika suatu perbuatan masuk dalam satu ketentuan pidana umum dan juga ketentuan pidana khusus, maka yang khususlah yang diterapkan.

Concursus Idealis atau Perbarengan Tindakan Tunggal dinyatakan terjadi jika dengan dilakukannya satu tindakan atau perbuatan oleh seseorang mengakibatkan timbulnya dua atau lebih tindak pidana. Concursus Idealis terbagi atas:

1. Concursus Idealis Homogenus; yaitu dengan dilakukannya satu tindakan atau perbuatan mengakibatkan timbul/terjadinya dua atau lebih tindak pidana yang sejenis.
2. Concursus Idealis Heterogenus; yaitu dengan dilakukannya satu tindakan atau perbuatan mengakibatkan timbul/

terjadinya dua atau lebih tindak pidana yang tidak sejenis/beragam.

Contoh:

- a. Seseorang melakukan pemerkosaan di tempat terbuka (tempat Umum). Perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik yang diatur pada Pasal 285 KUHP tentang Pemerkosaan dan sekaligus memenuhi rumusan delik Pasal 281 KUHP perbuatan melanggar kesusilaan atau Merusak Kesopanan di Tempat umum.
- b. Seseorang menodongkan pistol kepada penjaga (sipir) penjara dengan maksud agar sipir tersebut melepaskan tahanan. Perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik Pasal 223 tentang Menolong Orang Tahanan Melepaskan Diri dan sekaligus melakukan tindak pidana Mengancam dengan Kekerasan yang diatur dalam Pasal 368 KUHP.
- c. Seseorang ingin membunuh A dengan cara menembaknya. Tetapi peluru dari pistol yang ditembakkannya itu sempat menyerempet lengan B sebelum akhirnya menembus dada A. Perbuatan memenuhi Rumusan delik Pasal 338 KUHP tentang Menghilangkan Nyawa Orang (Pembunuhan) dan juga sesuai dengan rumusan delik Pasal 360 tentang Kelalaian yang Mengakibatkan luka, atau Pasal 351 KUHP tentang Penganiayaan.

Pasal 63 ayat (2) mengisyaratkan tentang **Berlakunya Ketentuan Khusus** yang sesuai dengan asas *Lex Specialis Derogat Lex Generalis* atau ketentuan khusus mengesampingkan ketentuan yang berlaku umum.

Ketentuan pidana khusus adalah ketentuan pidana yang selain memuat atau mencakupi semua unsur-unsur yang terdapat pada ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku umum, juga mengatur/memuat ketentuan pidana yang lebih khusus, yang tidak diatur dalam ketentuan pidana yang berlaku umum.

Contoh:

- a. Seseorang mencuri pesawat TV, melanggar Pasal 362 KUHP tentang Pencurian biasa. Keesokan harinya orang tersebut melakukan pencurian ternak sapi, melanggar Pasal 363 KUHP tentang Pencurian Berat. Terhadap pencuri tersebut diterapkan ancaman pidana dari pasal yang lebih bersifat khusus yaitu ancaman pidana Pasal 363 KUHP tentang Pencurian Berat.
- b. Delik Pemberontakan diatur dalam Pasal 108 KUHP. Jika yang melakukan pemberontakan tersebut adalah oknum militer, maka oknum tersebut melanggar pula Pasal 65 KUHPM. Dalam hal ini yang akan diterapkan ancaman pidana berdasarkan ketentuan Pasal 65 KUHPM.

B. CONCURSUS REALIS (*meerdaadshe samenloop*)

Dalam KUHP, diatur pada Pasal 65, 66, dan Pasal 70 KUHP. Concurus Realis atau Perbarengan Tindakan Jamak dinyatakan terjadi jika dengan dilakukannya dua atau lebih tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh seseorang mengakibatkan timbulnya dua atau lebih tindak pidana.

Concurus Realis terbagi atas:

1. Concurus Realis Homogenus; yaitu dengan dilakukannya dua atau lebih tindakan atau perbuatan mengakibatkan

timbul/terjadinya dua atau lebih tindak pidana yang sejenis.

2. *Concursus Realis Heterogenus*; yaitu dengan dilakukannya dua atau lebih tindakan atau perbuatan mengakibatkan timbul/terjadinya dua atau lebih tindak pidana yang tidak sejenis/beragam.

Pasal 65 KUHP:

Ayat (1): Gabungan beberapa tindak/perbuatan pidana yang masing-masing dapat dipandang sebagai delik yang berdiri sendiri dengan ancaman pidana pokok sejenis, maka hanya satu ancaman pidana saja yang dijatuhkan.

Ayat (2): Maksimum pidana yang dapat dijatuhkan adalah ancaman pidana maksimum masing-masing delik, tetapi tidak boleh lebih dari maksimum ancaman pidana terberat ditambah sepertiganya.

Contoh:

Seseorang, pada Hari Senin mencuri ikan di pasar, Hari Rabu mencuri beras di gudang, Hari Sabtu mencuri Komputer di sebuah kantor. Jika pencurian komputer ancaman pidananya paling berat di antara tindak pidana pencurian lainnya, maka terhadap pelaku didakwa melakukan tindak pidana pencurian dengan ancaman pidana untuk pencurian komputer ditambah sepertiga.

Pasal 66 KUHP:

Ayat (1): Gabungan beberapa tindak perbuatan pidana yang masing-masing dapat dipandang sebagai delik yang

berdiri sendiri dengan ancaman pidana pokok yang tidak sejenis, maka masing-masing ancaman pidana dapat dijatuhkan tetapi tidak melebihi maksimum ancaman pidana terberat ditambah sepertiganya.

Ayat (2): Pidana denda dihitung sesuai dengan maksimum pidana kurungan pengganti yang telah ditetapkan untuk tindak pidana tersebut.

Contoh:

Seseorang mencuri pada Hari Senin, melakukan penggelapan di kantor tempatnya bekerja pada Hari Rabu, dan melakukan penipuan pada Hari Jumat.

Seseorang melakukan delik penghinaan di Hari Selasa, menipu tetangganya pada Hari Kamis, dan pada Hari Minggu menjadi penadah motor curian.

Pasal 70 KUHP:

Ayat (1): Perbarengan (gabungan tindak pidana) yang diatur pada Pasal 65 dan 66 KUHP, baik perbarengan antara pelanggaran dengan kejahatan maupun pelanggaran dengan pelanggaran, maka untuk tiap-tiap pelanggaran diambil masing-masing ancaman pidananya tanpa dikurangi.

Ayat (2): Maksimum lamanya pidana kurungan dan kurungan pengganti denda untuk pelanggaran, adalah satu tahun empat bulan, dan delapan bulan.

Contoh:

Seseorang melakukan perampokan bank pada Hari Selasa, pada Hari Jumat membuat keributan terhadap

tetangganya, dan Hari Sabtu melakukan pelanggaran lalu lintas.

C. CONCURSUS BERLANJUT (*vorgezette handeling*)

Gabungan tindak pidana berlanjut diatur dalam Pasal 64 KUHP.

Ayat (1): Jika antara beberapa tindak/perbuatan yang masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran dan terdapat hubungan yang sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu tindakan berlanjut, maka hanya 1 ketentuan pidana yang diterapkan, jika berbeda hukumannya maka hukumannya adalah yang memuat ancaman pidana pokok terberat.

Ayat (2): Jika pelaku dinyatakan bersalah melakukan pemalsuan atau perusakan mata uang dan menggunakan uang yang dipalsu atau yang dirusak itu, maka hanya diterapkan satu ketentuan pidana saja.

Ayat (3): Jika yang dilakukan adalah kejahatan-kejahatan yang tersebut dalam Pasal 364, 373, 379, dan 407 ayat (1) KUHP sebagai tindakan berlanjut....., maka diterapkan ancaman pidana dari ketentuan Pasal 362, 372, 378, dan 406 KUHP.

Ciri-Ciri Concursus Berlanjut:

1. Tindakan-tindakan atau perbuatan yang terjadi adalah sebagai perwujudan dari satu niat/kehendak jahat.
2. Delik-delik yang terjadi pada umumnya adalah sejenis, tetapi dapat juga tidak sejenis.

3. Tenggang waktu antara terjadinya tindakan-tindakan tersebut tidak terlampau lama.

Contoh:

Untuk delik yang sejenis:

- a. Seorang pembantu Rumah Tangga yang mengetahui tempat penyimpanan uang majikannya, mencuri uang yang disimpan tersebut sedikit demi sedikit.
- b. Seorang kasir yang sudah sejak lama merencanakan penggelapan, lalu menggelapkan uang kantor yang dikelolanya sedikit demi sedikit setiap satu minggu.

Untuk delik yang tidak sejenis:

Arnold dipermalukan di depan umum oleh Bento. Oleh karenanya Arnold merasa sakit hati dan dendam pada Bento, dan ingin membalaskan rasa sakit hati dan dendamnya itu, dengan cara:

- ✓ Pada suatu hari Arnold mencaci maki Bento di tempat umum untuk mempermalukannya;
 - ✓ Karena belum puas, maka di hari yang lain Arnold menelanjangi pakaian Bento di depan umum;
 - ✓ Karena masih belum puas juga maka di waktu yang lain Arnold memukul Bento hingga terluka.

Dalam hal ini, ketiga tindak/perbuatan pidana tidak sejenis yang dilakukan oleh Arnold timbul atau berasal dari satu kehendak yang sama.

Kesimpulan:

Syarat-syarat Perbarengan (Concursus):

1. Telah terjadi dua atau lebih tindak/perbuatan pidana
2. Dilakukan oleh satu orang, dapat dilakukan oleh dua orang atau lebih jika deliknya adalah penyertaan.
3. Tindak/perbuatan pidana yang terjadi tersebut belum ada satupun yang diadili.
4. Tindak/perbuatan pidana tersebut akan diadili sekaligus.

Bentuk-bentuk Perbarengan (Concursus) pada pokoknya ada 3 macam:

1. Concursus Idealis atau Perbarengan Tindakan Tunggal (PTT) atau Perbarengan Tindak/Perbuatan Pidana, yang terbagi atas:
 - a. Concursus Idealis Homogenus (Perbarengan Tindakan Tunggal Sejenis)
 - b. Concursus Idealis Heterogenus (Perbarengan Tindakan Tunggal Beragam).
2. Concursus Realis atau Perbarengan Tindakan Jamak (PTJ) atau Perbarengan Beberapa Tindak/Perbuatan Pidana, yang terbagi atas:
 - a. Concursus Realis Homogenus (Perbarengan Tindakan Jamak Sejenis)
 - b. Concursus Realis Heterogenus (Perbarengan Tindakan Jamak Beragam).
3. Concursus Recidive atau Perbarengan Tindakan Berlanjut (PTB) atau *Voorgezette Handeling/delict*

D. RESIDIV (*recidive* atau pengulangan)

Residiv adalah tindak atau perbuatan seseorang mengulangi lagi melakukan suatu tindak/perbuatan pidana dalam jangka waktu tertentu, sedangkan tindak pidana terdahulu yang pernah dilakukan telah dijatuhi hukuman yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dan pelakunya pun telah menjalani hukumannya.

Syarat Residiv:

1. Pelakunya haruslah orang yang sama;
2. Terulangnya melakukan tindak pidana yang sama, tetapi tindak pidana terdahulu telah dijatuhi hukuman.
3. Pengulangan terjadi dalam jangka waktu tertentu.

Perbedaan Residiv dengan Concurus:

1. Pada residiv, sudah ada salah satu tindak pidana yang telah dijatuhi hukuman oleh hakim;
2. Pada residiv, tidak mempersoalkan adanya tindakan tunggal (*concurus idealis*) yang mengakibatkan dilanggarnya dua atau lebih ketentuan pidana;
3. Residiv tidak diatur/ tidak tercantum secara khusus di dalam pembahasan Buku I KUHP yang berisi ketentuan-ketentuan umum hukum pidana.



DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah. 1991. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta, Jakarta.
- . 1993. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*. Pradnya Paramita, Jakarta.
- Andi Zainal Abidin. 1995. *Hukum Pidana I*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Bambang Poernomo. 1992. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- D. Scaffmeister, dkk. 1995. *Hukum Pidana*. Konsorsium Ilmu Hukum Departemen P & K-Liberty, Yogyakarta.
- Moeljatno. 1993. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta, Jakarta.
- Muladi. 1985. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Alumni, Bandung.
- P.A.F. Lamintang. 1984. *Hukum Penitensier Indonesia*. CV Armico, Bandung.
- . 1997. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Citra Aditya Bakti, Bandung.

- R. Soesilo. 1996. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Politeia, Bogor.
- Rusli Effendy. 1986. *Asas-Asas Hukum Pidana*. LEPPEN-UMI, Ujung Pandang.
- Simorangkir C.S.T., dkk.1983. *Kamus Hukum*. Aksara Baru, Jakarta.
- S.R. Sianturi. 1983 *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiannya*. Alumni Ahaem-Petehaem, Jakarta.
- . 1986. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Alumni Ahaem-Petehaem, Jakarta.
- Wirjono Prodjodikoro. 2003. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. PT Refika Aditama, Bandung.
- Wirjono Prodjodikoro. 1969. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Eresco.

